

**The British
Council / British
Council:**

British Council, a non-profit international organisation for educational opportunities and cultural relations, duly established and existing under the laws of the United Kingdom, is operating through its local office at the Office 8 Building, 9th floor, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 (Jl. Senopati Raya No.8B), Jakarta 12190, Indonesia, in this matter is represented by **xxx** as its **xxx** and therefore legally acts for and on behalf of the British Council (hereinafter referred to as the “**British Council**”); and

British Council, suatu organisasi nirlaba untuk kesempatan pendidikan dan hubungan Kebudayaan, didirikan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris, diwakili oleh kantor perwakilan lokal beralamat di Gedung Office 8, lantai 9, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 (Jl. Senopati Raya No.8B), Jakarta 12190, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **xxx** sebagai **xxx** dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama British Council) (selanjutnya disebut “**British Council**”); dan

**The Supplier /
Penyedia Jasa:**

[insert name], a legal entity duly established under the laws of the [insert country], having its address at [Insert Address] in this matter is represented by [Insert Name] as its [Insert Positions, i.e: President Director] and therefore legally acts for and on behalf of abovementioned legal entity (hereinafter referred to as the “**Supplier**”).

[masukkan nama], suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum [masukkan negara], beralamat di [masukkan alamat], dalam hal ini diwakili oleh [masukkan nama] sebagai [masukkan jabatan, contoh: Direktur Utama] dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut di atas (selanjutnya disebut “**Penyedia Barang/Jasa**”).

[OR]

[insert name], an Indonesian citizen residing at [insert address], holders of Personal Identification Card (KTP) Number [insert NIK] acts for and on behalf for [himself/herself] (hereinafter referred to as the “**Supplier**”).

[ATAU]

[masukkan nama], Warga Negara Indonesia, beralamat di [masukkan alamat], pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor [masukkan NIK], bertindak untuk dan atas nama untuk dirinya sendiri (selanjutnya disebut “**Penyedia Barang/Jasa**”).

The British Council and the Supplier jointly shall be referred to as the “**Parties**” and individually shall be referred to as the “**Party**”.

British Council dan Penyedia Barang/Jasa selanjutnya secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan sendiri-sendiri sebagai “**Pihak**”.

Date/Tanggal: xxx

This Agreement is made on the date set out above subject to the terms set out in the schedules listed below which both the British Council and the Supplier undertake to observe in the performance of this Agreement.

The Supplier shall supply to the British Council, and the British Council shall acquire and pay for, the services described in Schedule 1 and / or Schedule 2 on the terms of this Agreement.

Schedules

Schedule 1	Special Terms
Schedule 2	Specification
Schedule 3	Charges
Schedule 4	Standard Terms
Schedule 5	Data Processing Schedule

This Agreement shall only become binding on the British Council upon its signature by an authorised signatory of the British Council subsequent to signature by or on behalf of the Supplier.

IN WITNESS whereof the Parties or their duly authorised representatives have entered into this Agreement on the date set out above.

**Signed by the duly authorised representative of THE
BRITISH COUNCIL**

Name / Nama:		Signature / Tanda tangan:	
Position / Posisi:			

Perjanjian ini dibuat pada tanggal tersebut di atas dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam lampiran-lampiran yang tercantum di bawah ini dimana baik British Council atau Penyedia Barang/berjanji untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam melaksanakan Perjanjian ini.

Penyedia Barang harus memberikan kepada British Council, dan British Council harus mendapatkan dan membayar jasa yang diuraikan dalam Lampiran 1 dan/atau Lampiran 2 sesuai ketentuan Perjanjian ini.

Lampiran

Lampiran 1	Ketentuan Khusus
Lampiran 2	Spesifikasi
Lampiran 3	Biaya
Lampiran 4	Ketentuan Baku
Lampiran 5	Lampiran <i>Data Processing</i>

Perjanjian ini hanya akan mengikat British Council pada saat ditandatangani oleh penandatanganan yang berwenang dari British Council setelah penandatanganan oleh atau atas nama Penyedia Barang/Jasa.

DENGAN DIHADIRI PARA SAKSI Para Pihak atau wakil yang berwenang telah menandatangani Perjanjian ini pada tanggal yang ditetapkan di atas.

**Ditandatangani oleh yang berwenang dari BRITISH
COUNCIL**

Signed by the duly authorized Consultants

Ditandatangani oleh Konsultan yang berwenang

Name / Nama:		Signature / Tanda tangan:	
Position / Posisi:			

DRAFT

Schedule 1

Special Terms

Terms defined in this Schedule 1 shall have the same meanings when used throughout this Agreement.

In the event of any conflict between the terms set out in the various Schedules, the Schedules shall prevail in the order in which they appear in the Agreement.

For the purposes of the provision of the Services and any Goods, the terms of this Agreement shall prevail over any other terms and conditions issued by the British Council (whether on a purchase order or otherwise).

1 Commencement Date and Term

- 1.1 This Agreement shall come into force on **1 April 2022** and, subject to paragraph 1.2 below, shall continue in full force and effect until **November 2026**.
- 1.2 Notwithstanding anything to the contrary elsewhere in this Agreement, the British Council shall be entitled to terminate this Agreement by serving not less than **14 (fourteen) days'** written notice on the Supplier.

Lampiran 1

Ketentuan-Ketentuan Khusus

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran 1 mempunyai pengertian yang sama ketika digunakan dalam Perjanjian ini.

Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran-lampiran yang bervariasi, maka Lampiran yang akan berlaku adalah Lampiran berdasarkan urutan kemunculan Lampiran tersebut muncul dalam Perjanjian.

Untuk tujuan pengadaan Jasa dan tiap Barang, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lain yang diterbitkan oleh British Council (baik yang tertera pada nota pesanan atau lainnya).

1. Tanggal Dimulai dan Jangka Waktu

- 1.1. Perjanjian ini mulai berlaku pada **1 April 2022**, dengan tunduk pada ketentuan paragraf 1.2 di bawah, akan terus berlaku efektif hingga **November 2026**.
- 1.2. Tanpa mengabaikan hal yang bertentangan lainnya dalam Perjanjian ini, British Council berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Jasa tidak kurang dari **14 (empat belas) hari** kalender.

2. Working Hours

2.1 For the purpose of this Agreement “**Working Hours**” and “**Working Days**” shall mean **9 a.m. to 5 p.m. local time Monday to Friday.**

3. Jam Kerja

3.1 Untuk tujuan perjanjian ini ini “**Jam Kerja**” dan “**Hari Kerja**” berarti **09.00 WIB – 17.00 Wib Senin hingga Jumat]**

3. Services of Notice

3.1 For the purposes of clause 24 of Schedule 4 notice are to be sent to the following addresses:

4. Layanan Pemberitahuan

4.1. Untuk keperluan klausul 24 dari *Schedule 4*, pemberitahuan harus dikirim ke alamat berikut:

To the British Council	Penyedia Barang/Jasa
The British Council Office 8 Building, 9th floor, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 (Jl. Senopati Raya No.8B), Jakarta Selatan - 12190 Attention: Ginanda Kandiati –Program Manager	
Email: ginanda.kandiati@britishcouncil.org	Email:

Schedule 2

Specification Service

Youth Advisor of Climate Skills Project

Project Scope for Climate Skills

The Skills for Inclusive Digital Participation project outcomes will be achieved through the following key activities in Indonesia.

Result 1: 2 local partners are better able to deliver Climate Skills Module

Result 2: At least 2,000 marginalised young people are better able to navigate and succeed in greener or circular economies

Result 3: Global connections of youth, NGOs, and CSOs at the grassroots level are better able to share knowledge, coordinate campaigns, advocate and achieve a just transition

Result 4: Lasting and meaningful relationships are created between community climate responses / green economy start-ups and HSBC, British Council and other institutions

Result 5: Decision makers in education systems are better informed of alternative climate education approaches both at the country level and the grassroots level.

The Specific Deliverables of Youth Advisor will include:

The British Council is inviting consultants who meet the specified criteria to apply for this opportunity and only those who meet the criteria will be selected as Youth Advisor.

Main Deliverable	Key Action Expected	Output & Target Date
1. Research and Analysis	a. Conduct research on relevant topics and local context during Training Needs Assessment (TNA) process this includes, identification of local challenges and opportunities, and specific project locations. b. Work with Climate Skills' MEL consultant to analyse data and provide insights that can inform programme decisions.	• Deliverable #1 Training Needs Assessment report and work plan submitted by End of May 2026
2. Develop approaches with implementing partners on how to embed the Climate	a. Conducting Training of Trainers for implementing partners and 20 youth facilitators.	• Training of trainers for youth facilitators and implementing team members completed.

Skills material into their training plan	b. The training will cover climate literacy and hard skills training in renewable energy, bio-based energy and waste management	• Deliverable #2 Report submitted to British Council by end of June 2026
3. Supervise & support the trainings delivery for implementing partners and youth facilitators	a. Support partners and youth facilitators to plan and deliver cascade trainings to training participants (marginalised youth aged between 18-30 years old). This will include the following: b. Providing expert review and support during dry runs, training review meetings, expert feedback on training rooms and equipment, involvement on any other activities towards planning and implementing the project. c. Conducting regular meeting (weekly/biweekly) with project stakeholders (British Council, implementing partners and youth facilitators) to review progress of training, challenges, gaps, and support areas.	• Monitor and support cascade trainings by 20 youth facilitators with the supervision of youth advisor are delivered to 500 training participants (250 training participants per implementing partners) • Support youth facilitators' consultancy and dry run before the cascade training • Regular meetings organized and attended • Deliverable #3 Report submitted to British Council by End of August 2026
4. Support the delivery of Grant projects.	a. Design and deliver structured support mechanisms to ensure equitable access to the grant competition and to strengthen the quality of application, this includes: - Organising proposal clinics and information sessions (online and/or in person) to explain the objectives of the Climate Skills Youth Grant, eligibility criteria, thematic priorities, and assessment process. Dedicated Q&A sessions will be held to respond to applicant queries and clarify expectations. Where feasible, one-on-one advisory support will be provided,	• Written feedback on proposal design, implementation plans, budget plans, and stakeholder management plans. • Records of mentoring sessions with local trainers and mentors, including guidance notes and follow-up recommendations. • Progress reports highlighting strengths, gaps, and recommendations to ensure the grant projects are align with Climate Skills objectives. Completed by end of October 2026

	particularly to youth groups and first-time applicants with limited experience in proposal development. - Provide guidance on developing clear problem statements, feasible activity plans, realistic budgets, and measurable outcomes, while ensuring that support does not compromise the fairness of the competition. All support activities, attendance records, and frequently asked questions will be documented and shared with the lead partner for reporting and learning purposes. b. Application management. British Council will manage the receipt and administration of applications, conduct eligibility and completeness checks, and maintain transparent and auditable records. British Council will coordinate with the Youth Advisor and implementing partners to support the shortlisting process. c. Grant Awarding and Onboarding. British Council will coordinate, and Youth Advisor and local partner shall support due diligence, contracting, and onboarding of selected grantees, including briefings on financial management, safeguarding, MEL, and reporting requirements. Grant disbursement shall be supported in line with agreed milestones. d. Implementation Support and Mentoring. The Youth Advisor and Implementing Partner shall provide ongoing technical and programme support to grantees,	
--	---	--

	facilitate mentorship and peer learning, and conduct site visits where appropriate. Progress, challenges, and lessons learned shall be documented and shared with the Project Lead	
5. Stakeholder Management	a. Map, analyse, and manage relationships with key stakeholders in East Java, including the government institutions, implementing partners, private sector partners, academic institutions, and youth networks. b. Serve as a primary point of contact for designated stakeholders, including supporting regular communication and coordination with the project manager in line with agreed governance arrangements. c. Support the planning and facilitation of meetings, briefings, and consultations with stakeholders, as required.	Regular meetings organized and attended.
6. Regular Meeting and Reporting	a. Provide regular progress updates to the Climate Skills programme manager, highlighting activities, challenges, and key issues. Updates will be shared during weekly or bi-weekly meetings as well as in the partners' calls. b. Submit the report after each deliverable completed in the agreed format, detailing participant feedback, activity insights, lessons learned, and best practices to support continuous improvement and scale up where possible.	Regular meetings organized and attended. Reports submitted by the expected timeline mentioned above

The consultant will ensure that all the activities are carried out in compliance with the British Council policies, agreed workplan and requirements

Schedule 3/Lampiran 3 Charges/Biaya-Biaya

1. The charges for the provision of consultancy will be up to **IDR xxxx** (in words), including VAT, for up to 85 working days and achieved deliverables. as specified below:

No	Type	Cost
1	Conduct research on relevant topics and local context during Training Needs Assessment (TNA) process this includes, identification of local challenges and opportunities, and specific project locations	
2	Conducting Training of Trainers for implementing partners and 20 youth facilitators.	
3	Support partners and youth facilitators to plan and deliver cascade trainings to train 500 participants (marginalised youth aged between 18-30 years old) across project locations.	
4	Design and deliver structured support mechanisms to ensure equitable access to the youth grant competition and to strengthen the quality of application	
	Total	IDR xxx

2. Payment will be made in Indonesian Rupiah (IDR) by Bank Automated Clearing Systems (BACS) into the following bank account at least 30 (thirty) working days from the date of the invoice received by the British Council.

3. Payment will be made to the following bank account that has been agreed by all consultants.

Bank Name>Nama Bank:

Account Number/Nomor Rekening:

Bank Branch/Cabang Bank:

Account Holder's Name>Nama Pemilik Rekening:

4. The payment will be processed subject to the submission of:

- Timesheet, Invoice
- Agreed and achieved deliverables
- Report per milestone

5. In consideration of the Consultant's delivery of the Project, the Charges shall be paid to the Consultant by the British Council in accordance with the payment schedule below, no. of working days completed and subject to the Consultant's satisfactory compliance with the terms of this Agreement:

Professional Fee	Milestone	Timeline
Up to IDR xxxx	Submission of Training Needs Assessment report and workplan to the British Council (Deliverable 1)	TBA
Up to IDR xxxx	Successful delivery of Training of trainers for youth facilitators and implementing team members and submission of report to British Council. (Deliverable 2)	TBA
Up to IDR xxxx	Successful delivery of trainings of youth to 500 training participants and submission of report to British Council. (Deliverable 3).	TBA
Up to IDR xxxx	Upon completion of grant project implementation and submission of final report. (Deliverable 4)	TBA

The Charges set out above are an all-inclusive fee except for those additional expenses specifically referred to below, and covers all preparation, report writing and all other work, which is carried out in Indonesia. It is expected that the Consultant will meet all costs and expenses necessary to provide the Services under this Agreement, including, but not restricted to: the costs of salaries, bonuses, superannuation medical and travel insurance, insurance for personal possessions or of any fees payable to personnel employed, or engaged by the Consultant. The Charges are also deemed to cover the cost of personal equipment, non-Working Days and all other costs including but not limited to clothing, passports and vaccinations, travel to and from the airport, accommodation costs, overheads and expenses of whatsoever nature that may be incurred except those otherwise specifically provided for in this Agreement.

Schedule 4

Standard Terms

1 Interpretation

1.1 In this Agreement:

“Background IPR” means any Intellectual Property Rights (other than Project IPR) belonging to either party before the Commencement Date or not created in the course of or in connection with the Project;

“British Council Entities” means the subsidiary companies and other organisations Controlled by the British Council from time to time, and any organisation which Controls the British Council (the **“Controlling Entity”**) as well as any other organisations Controlled by the Controlling Entity from time to time;

“British Council Requirements” means the instructions, requirements, policies, codes of conduct, guidelines, forms and other documents notified to the Supplier in writing or set out on the British Council’s website at http://www.britishcouncil.org/new/about-us/jobs/folder_jobs/register-as-a-consultant/policies-for-consultants-and-associates/ or such other web address as may be notified to the Supplier from time to time (as such documents may be amended,

Lampiran 4

Ketentuan Baku

1. Penafsiran

1.1. Dalam Perjanjian ini:

“Background IPR” berarti setiap Hak atas Kekayaan Intelektual (selain dari HAKI Proyek) yang merupakan milik salah satu Pihak sebelum Tanggal Dimulai atau tidak dibuat dalam rangka atau dalam kaitannya dengan Proyek;

“Entitas British Council” berarti anak perusahaan dan organisasi-organisasi lain yang di bawah Kendali oleh British Council dari waktu ke waktu, dan tiap organisasi yang memiliki Kendali atas British Council (**“Entitas Pengendali”**) termasuk organisasi-organisasi lainnya yang berada di bawah Kendali oleh Entitas Pengendali dari waktu ke waktu;

“Persyaratan British Council” berarti petunjuk, persyaratan, kebijakan, kode etik, pedoman, formulir dan dokumen lainnya yang diberitahukan kepada Penyedia Barang/Jasa secara tertulis atau tercantum pada situs British Council di: http://www.britishcouncil.org/new/about-us/jobs/folder_jobs/register-as-a-consultant/policies-for-consultants-and-associates/ atau alamat situs lainnya yang dapat diberitahukan ke

updated or supplemented from time to time during the Term);

“Charges” means the charges, fees and any other sums payable by the British Council to the Supplier as set out in Schedule 3;

“Control” means the ability to direct the affairs of another party whether by virtue of the ownership of shares, contract or otherwise (and **“Controlled”** shall be construed accordingly);

“Code” means the Department of Constitutional Affairs’ Code of Practice on the discharge of public authorities’ functions under Part 1 of the Freedom of Information Act 2000 (issued under section 45 of that Act) (November 2004) as may be updated or re-issued from time to time and any other relevant codes of practice published by the Department of Constitutional Affairs or its successor bodies;

“Confidential Information” means any information which has been designated as confidential by either Party in writing or that ought to be considered as confidential (however it is conveyed or on whatever media it is stored) including information which relates to the business, affairs, finances, properties, assets, trading practices, Goods/Services, developments, trade secrets, Intellectual Property Rights, know-how, personnel, and customers of the British Council or the Supplier (as the case may be) and all personal data and sensitive personal data within the meaning of the Data Protection Legislation;

“Deliverables” means all Documents, products and materials developed or provided by the Supplier as part of providing the Services;

“Document” means (whether in hard copy or electronic format) any document, drawing, map, plan, diagram, design, picture or other image, tape, disk, or other device or record embodying information in any

Penyedia Barang/Jasa dari waktu ke waktu (dan dokumen tersebut dapat diubah, diperbaharui atau ditambah dari waktu ke waktu selama Jangka Waktu);

“Biaya-Biaya” berarti biaya, tarif dan setiap jumlah lain yang harus dibayar oleh British Council kepada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3;

“Kendali” berarti kemampuan untuk mengarahkan urusan Pihak lain baik berdasarkan kepemilikan saham, kontrak atau lainnya (dan **“Terkendali”** harus ditafsirkan sebagaimana demikian);

“Kode” berarti *Code of Practice* yang diterbitkan oleh *Department of Constitutional Affairs* mengenai fungsi otoritas publik berdasarkan *Part 1* dari *Freedom of Information Act 2000* (diterbitkan berdasarkan *section 45* dari Undang-undang tersebut) (November 2004) yang dapat diperbaharui atau diterbitkan ulang dari waktu ke waktu dan tiap *codes of practice* yang diterbitkan oleh *Department of Constitutional Affairs* atau badan penerusnya;

“Informasi Rahasia” berarti setiap informasi yang telah ditetapkan sebagai rahasia oleh salah satu Pihak secara tertulis atau yang seharusnya dianggap sebagai rahasia (yang disampaikan dengan cara apapun atau disimpan pada media apapun) termasuk informasi yang berkaitan dengan bisnis, urusan, keuangan, properti, aset, praktek perdagangan, Barang/Jasa, perkembangan, rahasia dagang, Hak Kekayaan Intelektual, keterampilan (*know-how*), personil, dan pelanggan dari British Council atau Penyedia Barang/Jasa (tergantung kasusnya) dan/atau seluruh data pribadi dan sensitif sesuai maksud yang tercantum pada Legislasi Perlindungan Data;

“Hasil Pekerjaan” berarti semua Dokumen, produk dan material yang dikembangkan atau disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa sebagai bagian dari penyediaan Jasa;

“Dokumen” berarti (baik dalam bentuk cetak ataupun format elektronik) setiap dokumen, gambar, peta, rencana, diagram, desain, gambar atau tampilan lain, tep, cakram (*disk*), atau perangkat lain atau rekaman

form;

“End Client” means the end client (if any) in respect of the project in connection with which the Supplier is providing its Services as a sub-contractor;

“End Client Requirements” means the specific requirements of the End Client, as notified to the Supplier in writing;

“Environmental Information Regulations” means the Environmental Information Regulations 2004;

“Equality Legislation” means any and all legislation, applicable guidance and statutory codes of practice relating to diversity, equality, non-discrimination and human rights as may be in force from time to time in the Republic of Indonesia or in any other territory in which, or in respect of which, the Supplier provides the Services;

“FOIA” means the Freedom of Information Act 2000 and any subordinate legislation made under that Act from time to time together with any guidance and/or codes of practice issued by the Information Commissioner in relation to such legislation;

“Force Majeure Event” means an act, event, omission or accident beyond the reasonable control of affected party which was not reasonably foreseeable and which is not attributable to any wilful act, neglect or failure to take reasonable preventative action by that party, including (insofar as beyond such control but without prejudice to the generality of the foregoing expression) strikes, lock-outs or other industrial disputes, failure of a utility service or transport network, act of God, war, riot, civil commotion, malicious damage, volcanic ash, earthquake, explosion, terrorist act, epidemic, pandemic or other spread of infectious disease or the imposition of any measures to prevent the spread of disease, nuclear,

yang dapat mewujudkan informasi dalam bentuk apapun;

“Klien Akhir” berarti klien akhir yang berkaitan dengan proyek sehubungan dengan Penyedia Barang/Jasa yang menyediakan Jasanya sebagai sub kontraktor;

“Persyaratan Klien Akhir” berarti persyaratan yang sifatnya spesifik yang ditentukan oleh Klien Akhir, sebagaimana diberitahukan kepada Penyedia Barang/Jasa secara tertulis

“Peraturan Informasi Lingkungan” berarti Peraturan Informasi Lingkungan tahun 2004;

“Legislasi Kesetaraan” berarti setiap dan semua legislasi, arahan yang berlaku dan kode praktik yang berhubungan dengan keanekaragaman, kesetaraan, non-diskriminasi dan hak asasi yang berlaku dari waktu ke waktu di Republik Indonesia atau di wilayah lainnya, atau dalam hal dimana Penyedia Barang/Jasa menyediakan Jasanya;

“FOIA” berarti Freedom of Information Act 2000 dan setiap peraturan pelaksana yang dibuat dibawah undang-undang tersebut dari waktu ke waktu bersama dengan setiap arahan dan/atau kode praktik yang diterbitkan oleh *Information Commissioner* yang berhubungan dengan undang-undang tersebut;

“Keadaan Kahar” berarti suatu tindakan, peristiwa, kelalaian atau kecelakaan di luar kendali wajar dari pihak yang terkena dampak yang tidak dapat diperkirakan secara wajar dan yang tidak disebabkan oleh tindakan yang disengaja, pengabaian atau kegagalan untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar oleh pihak tersebut, termasuk (sejauh di luar kendali tersebut tetapi tanpa mengurangi keumuman dari ungkapan di atas) pemogokan, penguncian atau perselisihan industri lainnya, kegagalan layanan utilitas atau jaringan transportasi, takdir Tuhan, perang, huru hara, huru hara, kerusakan berbahaya, gunung berapi abu, gempa bumi, ledakan, aksi teroris, epidemi, pandemi atau penyebaran

chemical or biological contamination, compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction, accident, breakdown of plant or machinery, fire, flood or storm;

“Goods” means the goods or products (if any) to be supplied by the Supplier under this Agreement as set out in the Special Terms (Schedule 1) and/or the Specification (Schedule 2);

“Information Disclosure Requirements” means the requirements to disclose information under:

- (a) the Code;
- (b) the FOIA; and
- (c) the Environmental Information Regulations;

“Intellectual Property Rights” means any copyright and related rights, patents, rights to inventions, registered designs, database rights, design rights, topography rights, trade marks, service marks, trade names and domain names, trade secrets, rights in unpatented know-how, rights of confidence and any other intellectual or industrial property rights of any nature including all applications (or rights to apply) for, and renewals or extensions of such rights and all similar or equivalent rights or forms of protection which subsist or will subsist now or in the future in any part of the world;

“Premises” means, where applicable, the premises or location where the Services are to be provided, as notified by the British Council to the Supplier;

“Project” means the project in connection with which the Supplier provides its Services as further described in the Special Terms (Schedule 1) and/or the Specification (Schedule 2);

penyakit menular lainnya atau penebaran tindakan apa pun untuk mencegah penyebaran penyakit, kontaminasi nuklir, kimia atau biologi, kepatuhan terhadap hukum atau perintah pemerintah, aturan, regulasi atau arah, kecelakaan, kerusakan pabrik atau mesin, kebakaran, banjir atau badai;

“Barang” berarti barang atau produk (jika ada) yang harus disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus (Lampiran 1) dan/atau Spesifikasi (Lampiran 2);

“Persyaratan Keterbukaan Informasi” berarti persyaratan untuk memberikan informasi di bawah:

- (a) Kode;
- (b) FOIA; dan
- (c) Peraturan Informasi Lingkungan;

“Hak Kekayaan Intelektual” berarti seluruh hak cipta dan semua yang terkait dengan hak, paten, hak untuk penemuan, desain terdaftar, hak basis data, hak desain, hak topografi, merek dagang, merek jasa, nama dagang dan nama domain, rahasia dagang, hak dalam keterampilan (*know-how*) yang belum dipatenkan, hak keyakinan dan hak kekayaan intelektual lainnya atau hak kekayaan industri dalam sifat apapun termasuk setiap aplikasi (atau hak untuk mendaftarkan), dan pembaharuan atau perpanjangan hak dan seluruh hak setara atau sejenis lainnya atau bentuk perlindungan yang ada sekarang atau di waktu yang akan datang di seluruh bagian di dunia;

“Tempat” berarti, jika berlaku, tempat atau lokasi dimana Jasa akan disediakan, sebagaimana yang diberitahukan oleh British Council kepada Penyedia Barang/Jasa;

“Proyek” berarti proyek yang berhubungan dengan bagaimana Penyedia Barang/Jasa menyediakan Jasanya sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Ketentuan Khusus (Lampiran 1) dan/atau Spesifikasi (Lampiran 2);

“Project IPR” means all Intellectual Property Rights that arise or are obtained or developed by either Party, or by a contractor on behalf of either Party, in respect of the Deliverables in the course of or in connection with the Project;

“Relevant Person” means any individual employed or engaged by the Supplier and involved in the provision of the Services, or any agent or contractor or sub-contractor of the Supplier who is involved in the provision of the Services and includes, without limitation, the Key Personnel (if any);

“Request for Information” means a request for information (as defined in the FOIA) relating to or connected with this Agreement or the British Council more generally or any apparent request for such information under the Information Disclosure Requirements;

“Services” means the services to be provided by the Supplier under this Agreement as set out in the Special Terms (Schedule 1) and/or the Specification (Schedule 2);

“Supplier’s Team” means the Supplier and, where applicable, any Relevant Person, and all other employees, consultants, agents and sub-contractors which the Supplier engages in any way in relation to the supply of the Services or the Goods; and

“Third Party IPR” means any Intellectual Property Rights not belonging to either party to this Agreement but used by the Supplier in the creation of the Deliverables and/or in the course of or in connection with the Project.

“HAKI Proyek” berarti semua Hak Kekayaan Intelektual yang timbul atau diperoleh atau dikembangkan oleh salah satu Pihak, atau oleh kontraktor atas nama salah satu Pihak, sehubungan dengan Hasil Pekerjaan atau dalam kaitannya dengan Proyek;

“Pihak Terkait” berarti setiap individu yang bekerja atau dipekerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa dan terlibat dalam ketentuan penyediaan Jasa, atau setiap agen atau kontraktor dari Penyedia Barang/Jasa yang terlibat dalam ketentuan penyediaan Jasa dan termasuk Personel Utama (jika ada);

“Permintaan Informasi” berarti permintaan informasi (sebagaimana didefinisikan dalam FOIA) sehubungan dengan atau terkait dengan Perjanjian ini atau British Council secara umum atau permintaan secara jelas untuk informasi di bawah Persyaratan Keterbukaan Informasi;

“Jasa” berarti konsultasi dan jasa terkait yang akan disediakan oleh Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus (Lampiran 1) dan/atau Spesifikasi (Lampiran 2);

“Tim Penyedia Barang/Jasa” berarti Penyedia Barang/Jasa dan, bila berlaku, tiap Pihak Terkait, dan seluruh karyawan, konsultan-konsultan, agen-agen dan sub-kontraktor yang dipekerjakan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam cara apapun sehubungan dengan penyediaan Jasa atau Barang; dan

“HAKI Pihak Ketiga” berarti setiap Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak dimiliki salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tetapi digunakan oleh Penyedia Barang/Jasa dalam menciptakan Hasil Pekerjaan dan/atau sehubungan dengan Proyek.

1.2 In this Agreement:

- 1.2.1 any headings in this Agreement shall not affect the interpretation of this Agreement;

1.2. Dalam Perjanjian ini:

- 1.2.1. Setiap judul dalam Perjanjian ini tidak mempengaruhi penafsiran terhadap Perjanjian ini;

1.2.2 a reference to a statute or statutory provision is (unless otherwise stated) a reference to the applicable statute in the Republic of Indonesia as it is in force for the time being, taking account of any amendment, extension, or re-enactment and includes any subordinate legislation for the time being in force made under it;

1.2.3 where the words “include(s)” or “including” are used in this Agreement, they are deemed to have the words “without limitation” following them, and are illustrative and shall not limit the sense of the words preceding them;

1.2.4 without prejudice to clause 1.2.5, except where the context requires otherwise, references to:

(ii) services being provided to, or other activities being provided for, the British Council;

(ii) any benefits, warranties, indemnities, rights and/or licences granted or provided to the British Council; and

(iii) the business, operations, customers, assets, Intellectual Property Rights, agreements or other property of the British Council,

1.2.2. Sebuah referensi untuk sebuah undang-undang atau ketentuan hukum (kecuali ditentukan sebaliknya) adalah referensi undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia pada waktu tersebut, dengan memperhatikan setiap perubahan, perpanjangan, atau berlakunya kembali dan termasuk setiap peraturan perundangan dibawahnya yang berlaku pada waktu tersebut;

1.2.3. Dimana kata-kata “termasuk” digunakan dalam Perjanjian ini, mereka dianggap memiliki kata “tanpa batasan” yang mengikutinya dan sebagai ilustrasi yang tidak akan membatasi arti kata yang mengikutinya;

1.2.4. Tanpa mengurangi Pasal 1.2.5, kecuali konteks menyebutkannya lain, mengacu pada:

(i) jasa disediakan untuk, atau oleh kegiatan lain yang disediakan untuk British Council;

(ii) setiap manfaat, jaminan, ganti rugi, hak dan/atau ijin diberikan atau disediakan kepada British Council; dan

(iii) kegiatan usaha, operasi, pelanggan, aset, Hak Kekayaan Intelektual, perjanjian atau kekayaan lainnya dari British Council,

shall be deemed to be references to such services, akan dianggap sebagai rujukan untuk jasa, kegiatan,

activities, benefits, warranties, indemnities, rights and/or licences being provided to, or property belonging to, each of the British Council and the British Council Entities and this Agreement is intended to be enforceable by each of the British Council Entities; and

- 1.2.5 obligations of the British Council shall not be interpreted as obligations of any of the British Council Entities.

2 Supplier's Responsibilities

2.1 The Supplier shall:

- 2.1.1 provide the Services and the Goods, and deliver the Deliverables to the British Council, with (i) reasonable skill and care and to the highest professional standards (ii) in compliance at all times with the terms of this Agreement (and, in particular, the Special Terms (Schedule 1) and the Specification (Schedule 2) the reasonable instructions of the British Council and all applicable regulations and legislation in force from time to time. The Supplier shall allocate sufficient resources to enable it to comply with its obligations under this Agreement;

- 2.1.2 deliver the Goods to the delivery point and on the delivery date as notified to the Supplier (and time shall be of the essence for delivery);

- 2.1.3 comply with the end client

manfaat, jaminan, ganti rugi, hak dan/atau ijin yang diberikan kepada atau properti milik dari masing-masing British Council dan Entitas British Council dan Perjanjian ini dimaksudkan untuk dapat dilaksanakan oleh setiap masing-masing Entitas British Council; dan

- 1.2.5. Kewajiban British Council tidak ditafsirkan sebagai kewajiban dari setiap salah satu Entitas British Council.

2. Tanggung Jawab Penyedia Barang/Jasa

2.1. Penyedia Barang/Jasa wajib:

- 2.1.1. menyediakan Jasa dan Barang, dan menyampaikan Hasil Pekerjaan kepada British Council, dengan (i) keterampilan dan perhatian yang layak dan mencapai standar professional tertinggi (ii) setiap saat mematuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini (dan, khususnya, Ketentuan-Ketentuan Khusus (Lampiran 1) dan Kerangka Acuan Kerja (Lampiran 2), dan berdasarkan perintah yang wajar dari British Council, dan seluruh peraturan perundang-undangan dan legislasi yang berlaku dari waktu ke waktu. Penyedia Barang/Jasa wajib mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

- 2.1.2. menyerahkan Barang ke titik penyerahan dan pada tanggal pengiriman sesuai pemberitahuan kepada Penyedia Barang/Jasa (dan waktu adalah merupakan hal yang esensial/penting sehubungan dengan penyerahan tersebut);

- 2.1.3. mematuhi Persyaratan-persyaratan

Requirements (if any) and shall do nothing to put the British Council in breach of the end client Requirements (if any);

2.1.4 not at any time during the Term do or say anything which damages or which could reasonably be expected to damage the interests or reputation of the British Council or the End Client (if any) or their respective officers, employees, agents or contractors;

2.1.5 comply in all material respects with the Data Protection Legislation (or any equivalent legislation in any applicable jurisdiction). The British Council and the Supplier agrees to any reasonable amendment to this Agreement in accordance with variation clause 18 in order to comply with any statutory amendments, re-enactment or revocation and replacement of current Data Protection Legislation and agree to execute any further documents required for compliance under the Data Protection Legislation in force at that time;

2.1.6 maintain records relating to this Agreement for seven (7) years following the year in which this Agreement terminates or expires and allow the British Council and/or any end client access to those records on reasonable notice and at reasonable times for audit purposes;

klien akhir (jika ada) dan tidak melakukan apa pun yang menempatkan British Council dalam pelanggaran Persyaratan klien akhir (jika ada);

2.1.4. kapanpun selama Jangka Waktu dilarang melakukan atau mengatakan hal apapun yang dapat merusak atau yang bisa diperkirakan mungkin akan merusak kepentingan atau reputasi British Council atau Klien Akhir (jika ada) atau masing-masing pejabat-pejabat, karyawan-karyawan, agen-agen atau kontraktor-kontraktornya;

2.1.5. mematuhi Legislasi Perlindungan Data dalam seluruh aspeknya (atau legislasi yang ekuivalen dalam yurisdiksi yang berlaku). British Council dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk melakukan amandemen yang wajar atas Perjanjian ini sesuai dengan seluruh persyaratan-persyaratan dalam pasal 18 untuk memenuhi setiap amandemen undang-undang, pemberlakuan kembali atau pencabutan serta penggantian Legislasi Perlindungan Data yang berlaku saat ini dan sepakat untuk menandatangani dokumen-dokumen lanjutan yang dipersyaratkan untuk mematuhi Legislasi Perlindungan Data yang berlaku dari waktu ke waktu;

2.1.6. menyimpan seluruh data terkait Perjanjian ini selama tujuh (7) tahun terhitung sejak tahun dimana Perjanjian ini diakhiri atau telah habis masa berlakunya dan mengizinkan British Council dan/atau klien akhir untuk mengakses data-data tersebut dalam jangka waktu pemberitahuan yang wajar dan pada waktu yang wajar untuk tujuan audit;

2.1.7 obtain the British Council's prior written consent to all promotional activity or publicity and act at all times in accordance with the British Council's reasonable instructions relating to such activity or publicity;

2.1.8 comply with all applicable legislation and codes of practice relating to diversity, equality, non-discrimination and human rights in force in the Republic of Indonesia and any other territory in which the Services and the Goods are to be provided;

2.1.9 take out and maintain during the term of this Agreement appropriate insurance cover in respect of its activities under this Agreement and, on request, provide the British Council with evidence that such insurance cover is in place;

2.1.10 not, without the British Council's consent, assign or otherwise transfer any of its rights or obligations under this Agreement;

2.1.11 be entitled to use such parts of the Premises on a non-exclusive basis as the British Council may from time to time designate as are necessary for the performance of the Services provided that use of the Premises is strictly in accordance with the British Council's reasonable instructions and is to be solely for the purposes of providing the Services; and

2.1.12 promptly notify the British Council of

2.1.7. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari British Council terhadap seluruh kegiatan promosi atau publikasi dan selalu bertindak sesuai dengan instruksi yang wajar dari British Council sehubungan dengan kegiatan atau publikasi tersebut;

2.1.8. mematuhi semua undang-undang dan kode praktik yang berlaku sehubungan dengan keanekaragaman, kesetaraan, non-diskriminasi dan hak asasi manusia yang berlaku di Republik dan wilayah lainnya dimana Jasa dan Barang akan disediakan;

2.1.9. selama jangka waktu Perjanjian ini harus membuka penutupan dan menjaga keberlakuan asuransi yang mencakupi kegiatan-kegiatannya berdasarkan Perjanjian ini dan, bila diminta, menyediakan bukti kepada British Council bahwa penutupan asuransi tersebut telah diadakan;

2.1.10. tidak, tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari British Council, mengalihkan atau dengan cara lain memindahkan tiap hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

2.1.11. berhak untuk menggunakan bagian-bagian dari Tempat secara non-eksklusif yang ditunjuk British Council dari waktu ke waktu sebagai bagian yang diperlukan untuk pelaksanaan Jasa dengan ketentuan bahwa penggunaan Tempat hanyalah dengan instruksi yang wajar dari British Council dan semata-mata hanya untuk tujuan penyediaan Jasa; dan

2.1.12. secepatnya memberitahukan kepada

any health and safety hazards which may arise in connection with the performance of this Agreement, take such steps as are reasonably necessary to ensure the health and safety of persons likely to be affected by the performance of the Services and notify the British Council of any incident occurring on the Premises or otherwise in connection with the provision of the Services which causes or could give rise to personal injury.

2.1.13 comply with, and complete and return any forms or reports from time to time required by, the British Council Requirements; and

2.1.14 use its reasonable endeavours to ensure that it does not become involved in any conflict of interests between the interests of the British Council and/or the End Client and the interests of the Supplier itself or any client of the Supplier, and shall notify the British Council in writing as soon as is practically possible of any potential conflict of interests and shall follow the British Council's reasonable instructions to avoid, or bring to an end, any conflict of interests. In the event that a conflict of interests does arise, the British Council shall be entitled to terminate this Agreement on immediate written notice.

2.2 Where the Supplier is not an individual, it shall provide one or more Relevant Person(s) to provide the Services and shall procure that

British Council setiap bahaya kesehatan dan keselamatan yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan orang yang mungkin akan terkena dampak dari kinerja pelaksanaan Jasa dan memberitahukan British Council dari setiap insiden yang terjadi di lokasi atau sehubungan dengan ketentuan penyediaan Jasa yang menyebabkan atau dapat menimbulkan cedera badan.

2.1.13. mematuhi, melengkapi dan mengembalikan seluruh formulir atau laporan dari waktu ke waktu sesuai yang disyaratkan dalam Persyaratan British Council; dan

2.1.14. menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam benturan kepentingan apapun antara kepentingan British Council dan / atau Klien Akhir dan antara diri Penyedia Barang/Jasa sendiri atau klien dari Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa harus memberitahu British Council secara tertulis sesegera mungkin mengenai setiap potensi benturan kepentingan dan harus mengikuti petunjuk yang wajar dari British Council untuk menghindari, atau menyelesaikan, setiap konflik kepentingan. Dalam hal munculnya konflik antar kepentingan, British Council berhak untuk mengakhiri Perjanjian sesegera mungkin dengan pemberitahuan tertulis.

2.2. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa bukanlah individu, maka pihaknya harus menyediakan satu atau lebih Pihak Terkait untuk

such Relevant Person(s) comply with the terms of this Agreement to the extent that such terms are applicable to such Relevant Person(s). Notwithstanding the deployment of any such Relevant Person(s), the Supplier shall remain wholly liable to the British Council and shall be responsible for all acts and omissions (howsoever arising) in the performance of the Services. The British Council may, in its discretion, require the Relevant Person(s) to enter into direct undertakings with the British Council including, without limitation, with regard to confidentiality and intellectual property.

- 2.3 The Supplier warrants that the Goods shall:
- (a) conform to the Specification in Schedule 2;
 - (b) fit for any purpose held out by the Supplier or made known to the Supplier by the British Council;
 - (c) be free from defects in design, material and workmanship and remain so for 12 months after delivery; and
 - (d) comply with all applicable statutory and regulatory requirements.

- 2.4 Risk and title in the Goods delivered to the British Council shall pass to the British Council on delivery.

3 Status

- 3.1 The relationship of the Supplier to the British Council will be that of independent contractor and nothing in this Agreement shall render the Supplier or any Relevant Person an employee, worker, agent or partner of the British Council and the Supplier shall not hold itself out as such.

menyediakan Jasa dan harus memastikan Pihak Terkait mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sejauh ketentuan-ketentuan tersebut berlaku untuk Pihak Terkait tersebut. Meskipun ditempatkannya tiap Pihak Terkait, Penyedia Barang/Jasa harus tetap sepenuhnya bertanggung jawab kepada British Council dan bertanggung jawab atas semua tindakan dan kelalaian (apapun yang timbul) dalam pelaksanaan Jasa. British Council mungkin, dalam kebijakannya, memerlukan Pihak Terkait untuk mengadakan perjanjian langsung dengan British Council termasuk berkaitan dengan kerahasiaan dan kekayaan intelektual.

- 2.3. Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa Barang wajib: (a) sesuai dengan Spesifikasi dalam Lampiran 2, (b) sesuai untuk segala tujuan yang diselenggarakan oleh Penyedia Barang/Jasa atau diberitahukan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada British Council, (c) bebas dari cacat dalam desain, bahan maupun pengerjaannya dan tetap dalam kondisidemikian selama 12 bulan setelah pengiriman, dan (d) memenuhi semua persyaratan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

- 2.4. Risiko dan kepemilikan atas Barang yang dikirim kepada British Council beralih kepada British Council pada saat diterima oleh British Council.

3. Status

- 3.1. Hubungan Penyedia Barang/Jasa terhadap British Council adalah kontraktor independen dan tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang membuat Penyedia Barang/Jasa atau Pihak Terkait merupakan karyawan, pekerja, agen atau mitra dari British Council dan Penyedia Barang/Jasa tidak boleh mempresentasikan dirinya dalam kapasitas demikian.

3.2 This Agreement constitutes a contract for the provision of services and not a contract of employment and accordingly the Supplier shall be fully responsible for and shall indemnify the British Council for and in respect of payment of the following within the prescribed time limits:

3.2.1 any tax (including, without limitation, VAT), National Insurance contributions or similar impost or payment of a fiscal nature arising from or made in connection with either the performance of the Services, or any payment or benefit received by the Supplier in respect of the Services; and

3.2.2 any liability for any employment-related claim or any claim based on worker status (including reasonable costs and expenses) brought by the Supplier (or, where applicable, any Relevant Person) against the British Council arising out of or in connection with the provision of the Services, except where such claim is as a result of any act or omission of the British Council.

4 Price and Payment

4.1 Unless stated otherwise, the Charges are exclusive of value added tax (VAT) or any equivalent sales tax in any applicable jurisdiction.

4.2 Unless stated otherwise, the Supplier shall invoice for the Charges monthly in arrears and all such invoices shall be accompanied by a statement setting out the Services

3.2. Perjanjian ini merupakan kontrak untuk ketentuan penyediaan jasa dan bukan merupakan kontrak kerja dan oleh karena itu Penyedia Barang/Jasa wajib bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan membebaskan British Council untuk dan dalam hal pembayaran berikut dalam jangka waktu yang ditentukan:

3.2.1. setiap pajak (termasuk tetapi tidak terbatas pada, PPN), iuran Asuransi Nasional atau pembayaran yang bersifat fiskal yang timbul dari atau yang dilakukan sehubungan dengan salah satu pelaksanaan Jasa, atau setiap pembayaran atau keuntungan yang diterima oleh Penyedia Barang/Jasa terkait dengan Jasa;

3.2.2. pertanggungjawaban atas setiap tuntutan yang terkait dengan ketenagakerjaan atau tuntutan apapun berdasarkan status pekerja (termasuk biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang wajar) diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa (atau, apabila berlaku, Pihak Terkait) terhadap British Council yang timbul dari atau sehubungan dengan penyediaan Jasa, kecuali jika tuntutan tersebut adalah sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian British Council.

4. Harga dan Pembayaran

4.1. Kecuali dinyatakan sebaliknya, Biaya-Biaya sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pemotongan pajak di sesuai yurisdiksinya.

4.2. Kecuali dinyatakan sebaliknya, Penyedia Barang/Jasa harus menagih Biaya-Biaya setiap bulan setelahnya dan semua tagihan tersebut harus disertai surat pernyataan yang

and/or Goods supplied in the relevant month in sufficient detail to justify the Charges charged.

4.3 Subject to clause 4.4 below, the British Council shall, unless agreed otherwise by the Parties in writing, pay each of the Supplier's valid and accurate invoices by automated transfer into the Supplier's nominated bank account no later than 30 days after the invoice is received.

4.4 Where there is an end client, the British Council shall not be obliged to pay any invoice to the extent that it has not received payment relating to that invoice from the end client.

4.5 If the British Council fails to pay any sum properly due and payable (other than any sum disputed in good faith) by the due date for payment, the Supplier may charge interest on the amount of any such late payment at the rate of 4% per annum above the official bank rate set from time to time by the Bank of England. Such interest will accrue from the date on which payment was due to the date on which payment is actually made. The Parties hereby acknowledge and agree that this rate of interest is a substantial remedy for any late payment of any sum properly due and payable

4.6 Where the Supplier enters into a Sub-Contract, the Supplier shall:

4.6.1 pay any valid invoice received from its subcontractor within 30

menguraikan Jasa dan / atau Barang yang disediakan dalam bulan relevan dengan rincian yang memadai untuk menjustifikasi Biaya-Biaya yang ditagihkan.

4.3. Dengan tunduk pada klausula 4.4 di bawah ini, British Council akan, kecuali jika diperjanjikan lain oleh Para Pihak secara tertulis, membayar setiap tagihan Penyedia Barang/Jasa yang sah dan akurat melalui transfer otomatis ke rekening bank yang ditunjuk Penyedia Barang/Jasa paling lambat 30 hari kalender setelah tagihan diterima.

4.4. Dalam hal adanya klien akhir, British Council tidak wajib membayar tagihan apapun sepanjang belum diterimanya sejumlah uang pembayaran yang berkaitan dengan tagihan tersebut dari klien akhir.

4.5. Jika British Council gagal melakukan pembayaran jumlah yang jatuh tempo dan terhutang yang benar dan (selain tagihan yang masih dipertanyakan dengan itikad baik) pada tanggal jatuh tempo pembayaran, Penyedia Barang/Jasa dapat mengenakan bunga pada jumlah pembayaran yang terlambat tersebut tersebut dengan tingkat bunga sebesar 4% per tahun di atas bunga bank resmi yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank of England. Bunga tersebut akan terhitung dari tanggal keterlambatan pembayaran tersebut hingga tanggal pembayaran tersebut sebenarnya dilakukan. Para pihak dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa tingkat bunga ini adalah ganti rugi yang substansial untuk setiap keterlambatan pembayaran atas jumlah yang memang jatuh tempo dan terhutang.

4.6. Bila Penyedia Barang/Jasa menandatangani perjanjian Sub-Kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa harus:

4.6.1. membayar setiap tagihan yang jatuh tempo yang diterima dari

days following receipt of the relevant invoice payable under the Sub-Contract; and

subkontraktor dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah diterimanya tagihan yang harus dibayarkan berdasarkan Sub-Kontrak tersebut; dan

4.6.2 include in that Sub-Contract a provision requiring the counterparty to that Sub-Contract to include in any Sub-Contract which it awards provisions having the same effect as clause 4.6.1 of this Agreement.

4.6.2. memasukkan suatu ketentuan dalam Sub-Kontrak yang mensyaratkan bahwa pihak mitra dalam Sub-Kontrak tersebut dalam hal dirinya juga membuat Sub-Kontrak maka akan memasukkan juga ketentuan yang memiliki keberlakuan dalam pasal 4.6.1 Perjanjian ini.

4.7 In clause 4.6, "Sub-Contract" means a contract between two or more suppliers, at any stage of remoteness from the British Council in a subcontracting chain, made wholly or substantially for the purpose of performing (or contributing to the performance of) the whole or any part of this Agreement.

4.7. Dalam pasal 4.6, "Sub-Kontrak" berarti kontrak diantara dua pemasok atau lebih, pada tiap tingkat termasuk yang jauh dari British Council dalam rantai subkontrak, yang dibuat seluruhnya atau sebagian untuk melaksanakan (atau berkontribusi dalam pelaksanaan) seluruh atau sebagian Perjanjian ini.

4.8 The British Council at its own discretion may (but not an obligation), get the exemption/waiver of VAT of the transaction as contemplated in this Agreement, from the Tax Office (BADORA) and return the exempted tax invoice back to the Supplier. If the British Council obtains such exemption of tax/waiver of VAT, the British Council shall not pay any VAT to the Charges.

4.8. British Council atas kebijakannya sendiri dapat (namun tidak wajib), untuk mendapatkan pengesampingan PPN atas transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini, dari Kantor Pajak (BADORA) dan mengembalikan faktur pajak yang telah dikesampingkan tersebut kepada Penyedia Barang/Jasa. Jika British Council mendapatkan pembebasan/pengesampingan PPN tersebut, maka British Council tidak akan membayar PPN atas Biaya-Biaya.

4.9 Under the prevailing tax law of the Republic of Indonesia, the British Council is not a subject of income tax (Pph), and the British Council shall not withhold any income tax to the Charges, and such income tax liability shall be the sole responsibility of the Supplier.

4.9. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia terkait perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia, British Council bukanlah merupakan subjek pajak penghasilan (Pph), dan British Council tidak akan memotong pajak penghasilan apapun dari Biaya-Biaya, dan beban Pph tersebut tersebut adalah tanggung jawab sendiri dari Penyedia Barang/Jasa.

5 Change Control

- 5.1 If either Party wishes to change the scope or provision of the Services, it shall submit details of the requested change to the other in writing and such change shall only be implemented if agreed in writing by both Parties acting reasonably.

6 Intellectual Property Rights

- 6.1 Subject to clause 7, each Party shall give full disclosure to the other of all Background IPR owned by it which is relevant to the Project (and the Supplier shall give the British Council full disclosure of any Third Party IPR it intends to use).
- 6.2 All Background IPR and Third Party IPR is and shall remain the exclusive property of the party owning it.
- 6.3 Each Party warrants to the other Party that its Background IPR does not, so far as it is aware, infringe the rights of any third party and none of its Background IPR is the subject of any actual or, so far as it is aware, threatened challenge, opposition or revocation proceedings.
- 6.4 The Supplier hereby assigns to the British Council with full title guarantee by way of present and future assignment all its right, title and interest in and to the Project IPR.
- 6.5 The Supplier shall procure the waiver in favour of the British Council of all moral rights arising under the Law Number 28 of 2014 regarding Copyright, as amended and revised, or any similar provisions of law in any jurisdiction, relating to the Deliverables.

5. Perubahan Kendali

- 5.1 Jika salah satu Pihak ingin mengubah lingkup atau penyediaan Jasa, dirinya harus menyerahkan rincian dari perubahan yang diminta olehnya secara tertulis kepada pihak lainnya dan perubahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila disetujui secara tertulis oleh kedua belah Pihak secara wajar.

6. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- 6.1. Sesuai dengan pasal 7, masing-masing Pihak harus memberikan pengungkapan penuh kepada yang lainnya atas semua *Background IPR* yang dimiliki yang terkait dengan Proyek (dan Penyedia Barang/Jasa harus memberikan pengungkapan penuh kepada British Council untuk HAKI dari Pihak Ketiga yang akan digunakan).
- 6.2. Semua *Background IPR* dan HAKI Pihak Ketiga merupakan dan akan tetap menjadi milik eksklusif Pihak yang memilikinya.
- 6.3. Masing-masing Pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa *Background IPR* tidak akan, sejauh dirinya mengetahuinya, melanggar hak pihak ketiga manapun dan *Background IPR* miliknya tidak secara aktual maupun sejauh diketahuinya, menjadi subyek atas suatu proses perlawanan, oposisi atau penarikan.
- 6.4. Penyedia Barang/Jasa dengan ini mengalihkan kepada British Council sepenuhnya atas hak yang ada saat ini dan di masa mendatang, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan terhadap dan atas HAKI Proyek.
- 6.5. Penyedia Barang/Jasa harus menyediakan pengesampingan yang mendukung British Council atas semua hak moral yang timbul di bawah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah atau direvisi, atau ketentuan hukum yang sama yang berlaku di yurisdiksi apapun,

yang berkaitan dengan Hasil Pekerjaan.

- | | | | |
|-----|--|------|---|
| 6.6 | The British Council hereby grants to the Supplier an irrevocable, royalty-free, non-exclusive, worldwide right and licence to use the Project IPR and the British Council's Background IPR in, and to the extent necessary for, the performance of the Services. | 6.6. | British Council dengan ini memberikan Penyedia Barang/Jasa sebuah hak dan lisensi yang tidak dapat ditarik kembali, bebas dari royalti, non-eksklusif, dan berlaku global untuk menggunakan HAKI Proyek milik British Council dan Background IPR milik British Council dalam, dan sepanjang dibutuhkan untuk melaksanakan Jasa. |
| 6.7 | The Supplier hereby grants to the British Council an irrevocable, royalty-free, non-exclusive, worldwide right and licence to use the Supplier's Background IPR included in the Deliverables. | 6.7. | Penyedia Barang/Jasa dengan ini memberikan British Council sebuah hak dan lisensi yang tidak dapat ditarik kembali, bebas dari royalti, non-eksklusif, dan berlaku global untuk menggunakan Consultant's Background IPR yang menjadi bagian dalam Hasil Pekerjaan. |
| 6.8 | The Supplier is responsible for obtaining any licences, permissions or consents in connection with any Third Party IPR required by the Supplier and the British Council for use of the Deliverables (such licences, permissions or consents to be in writing, copies of which the Supplier shall provide to the British Council on request). In addition, the Supplier warrants that the provision of the Services, the Deliverables and/or the Goods does not and will not infringe any third party's Intellectual Property Rights. | 6.8. | Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab untuk memperoleh lisensi, izin atau persetujuan sehubungan dengan HAKI Pihak Ketiga yang diperlukan oleh Penyedia Barang/Jasa dan British Council untuk menggunakan Hasil Pekerjaan (lisensi, izin atau persetujuan tersebut harus diberikan secara tertulis, dibuatkan salinan oleh Penyedia Barang/Jasa agar Penyedia Barang/Jasa dapat menyediakannya kepada British Council bila diminta). Sebagai tambahan, Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa penyediaan Jasa, Hasil Pekerjaan dan / atau Barang tidak dan/ atau tidak akan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak ketiga manapun. |
| 6.9 | The Supplier warrants that it has in place contractual arrangements with all members of the Supplier's Team assigning to the Supplier their Intellectual Property Rights and waiving their moral rights (if any) in the Deliverables such that the Supplier can enter into the assignments, licences and waivers set out in this clause 6. | 6.9. | Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa pihaknya telah mengadakan kontrak dengan seluruh anggota Tim Penyedia Barang/Jasa yang mengalihkan kepada Penyedia Barang/Jasa atas Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merupakan hak Tim Penyedia Barang/Jasa dan mereka mengesampingkan hak moral mereka (jika ada) dalam Hasil Pekerjaan sehingga Penyedia Barang/Jasa dapat masuk ke dalam pengalihan, lisensi dan pengesampingan yang ditetapkan dalam pasal |

6 ini.

- 6.10 The Supplier undertakes at the British Council's request and expense to execute all deeds and documents which may reasonably be required to give effect to this clause 6.
- 6.10. Penyedia Barang/Jasa berjanji atas permintaan dan biaya British Council untuk menandatangani semua akta dan dokumen yang mungkin diperlukan untuk memberlakukan pasal 6 ini.
- 6.11 Nothing in this Agreement shall prevent the Supplier from using any techniques, ideas or know-how gained during the performance of this Agreement in the course of its normal business, to the extent that it does not result in a disclosure of the British Council's Confidential Information or an infringement of Intellectual Property Rights.
- 6.11. Tidak ada satupun dalam Perjanjian ini yang akan melarang Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan teknik, ide atau keterampilan (know-how) yang didapatkan selama pelaksanaan Perjanjian ini dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari, sejauh bahwa hal tersebut tidak akan menyebabkan pembukaan Informasi Rahasia milik British Council atau pelanggaran atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 6.12 Each party shall promptly give written notice to the other party of any actual, threatened or suspected infringement of the Project IPR or the other party's Background IPR of which it becomes aware.
- 6.12. Masing-masing Pihak akan segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya atas setiap pelanggaran nyata, ancaman pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap HAKI Proyek atau *Background IPR* milik Pihak lainnya setelah dirinya mengetahui hal tersebut.

7 Confidentiality

7. Kerahasiaan

- 7.1 For the purposes of this clause 7:
- 7.1. Untuk tujuan pasal 7 ini:
- 7.1.1 the "Disclosing Party" is the party which discloses Confidential Information to, or in respect of which Confidential Information comes to the knowledge of, the other party; and
- 7.1.1. "Pihak Yang Mengungkapkan" adalah Pihak yang membuka Informasi Rahasia kepada, atau sehubungan dengan Informasi Rahasia yang yang diketahui oleh, Pihak lainnya; dan
- 7.1.2 the "Receiving Party" is the party which receives Confidential Information relating to the other party.
- 7.1.2. "Pihak Yang Menerima" adalah Pihak yang menerima Informasi Rahasia yang berhubungan dengan Pihak lainnya.
- 7.2 The Receiving Party shall take all necessary precautions to ensure that all Confidential Information it receives under or in connection with this Agreement:
- 7.2. Pihak Yang Menerima wajib melakukan seluruh tindakan kehati-hatian yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh Informasi Rahasia yang diterimanya

berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini:

- 7.2.1 is given only to such of its staff (or, in the case of the Supplier, the Supplier's Team) and professional advisors or consultants engaged to advise it in connection with this Agreement as is strictly necessary for the performance of this Agreement and only to the extent necessary for the performance of this Agreement; and
- 7.2.2 is treated as confidential and not disclosed (without the prior written consent of the Disclosing Party) or used by the Receiving Party or any member of its staff (or, in the case of the Supplier, the Supplier's Team) or its professional advisors or consultants otherwise than for the purposes of this Agreement.
- 7.3 The Supplier shall ensure that all members of the Supplier's Team or professional advisors or consultants are aware of the Supplier's confidentiality obligations under this Agreement.
- 7.4 The provisions of clauses 7.2 and 7.3 shall not apply to any Confidential Information which:
- 7.4.1 is or becomes public knowledge (otherwise than by breach of this clause 7);
- 7.4.2 was in the possession of the Receiving Party, without restriction as to its disclosure, before receiving it from the
- 7.2.1. diberikan hanya kepada staff (atau dalam hal Penyedia Barang/Jasa maka Tim Penyedia Barang/Jasa) dan penasihat profesional atau Penyedia Barang/Jasa yang dipekerjakannya sehubungan dengan Perjanjian ini yang memang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan hanya sejauh diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini; dan
- 7.2.2. diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan membuka (tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Yang Mengungkapkan) atau digunakan oleh Pihak Yang Menerima atau tiap anggota staffnya (atau dalam hal Penyedia Barang/Jasa maka Tim Penyedia Barang/Jasa) atau penasihat profesional atau konsultannya selain untuk tujuan Perjanjian ini.
- 7.3. Penyedia Barang/Jasa harus memastikan bahwa semua anggota dari Tim Penyedia Barang/Jasa atau para penasehat profesional atau para konsultannya memahami kewajiban kerahasiaan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Perjanjian ini.
- 7.4. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 7.2 dan 7.3 tidak akan berlaku atas Informasi Rahasia yang:
- 7.4.1. telah diketahui secara umum (selain karena pelanggaran pasal 7);
- 7.4.2. telah sebelumnya berada pada kekuasaan Pihak Yang Menerima, tanpa adanya suatu larangan untuk mengungkapkannya, sebelum diterima dari Pihak Yang

	Disclosing Party;	Mengungkapkan;
7.4.3	is received from a third party who lawfully acquired it and who is under no obligation restricting its disclosure;	7.4.3. diterima dari pihak ketiga yang secara sah memperolehnya dan tidak berada dalam kewajiban untuk merahasiakannya;
7.4.4	is independently developed without access to the Confidential Information; or	7.4.4. secara independen dikembangkan tanpa akses kepada Informasi Rahasia; atau
7.4.5	must be disclosed pursuant to a statutory, legal or parliamentary obligation placed upon the Receiving Party.	7.4.5. wajib diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum atau diwajibkan secara undang-undang yang berlaku bagi Pihak Yang Menerima.
7.5	In the event that the Supplier fails to comply with this clause 7, the British Council reserves the right to terminate this Agreement by notice in writing with immediate effect.	7.5. Apabila Penyedia Barang/Jasa gagal untuk mematuhi pasal 7, British Council berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis yang akan berlaku seketika.
7.6	The Supplier acknowledges that the British Council is an organization established in United Kingdom under the law of the United Kingdom, and the implementations this clause 7 shall also observe the Official Secrets Act 1911 to 1989 to any Confidential Information, in which the enforcement of such acts shall be explained to the Supplier on request basis.	7.6. Penyedia Barang/Jasa mengakui bahwa British Council adalah organisasi yang didirikan di United Kingdom berdasarkan hukum United Kingdom, dan pelaksanaan pasal 7 ini juga akan memperhatikan Official Secrets Act 1911 to 1989 atas tiap Informasi Rahasia, yang penerapannya akan dijelaskan kepada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan permintaan.
7.7	The Supplier acknowledges that the British Council is an organization established in United Kingdom under the law of the United Kingdom, in which it is subject to the Information Disclosure Requirements, and the Supplier shall assist and co-operate with the British Council to enable the British Council to comply with those requirements. The enforcement of the Information Disclosure Requirements shall be explained to the Supplier on request basis.	7.7. Penyedia Barang/Jasa mengakui bahwa British Council adalah organisasi yang didirikan di United Kingdom berdasarkan hukum United Kingdom, dimana dirinya adalah merupakan subyek Persyaratan Keterbukaan Informasi dan wajib membantu dan bekerjasama dengan British Council agar British Council dapat mematuhi persyaratan tersebut. Penerapan Persyaratan Keterbukaan informasi akan dijelaskan kepada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan permintaan.
7.8	Where the British Council receives a Request for Information in relation to information that	7.8. Bila British Council menerima Permintaan Informasi sehubungan dengan informasi yang

the Supplier or any of its sub-contractors is holding on behalf of the British Council and which the British Council does not hold itself, the British Council shall as soon as reasonably practicable after receipt and in any event within five calendar days of receipt, forward the Request for Information to the Supplier and the Supplier shall:

7.8.1 provide the British Council with a copy of all such information in the form that the British Council requires as soon as practicable and in any event within 10 calendar days (or such other period as the British Council acting reasonably may specify) of the British Council's request; and

7.8.2 provide all necessary assistance as reasonably requested by the British Council to enable the British Council to respond to the Request for Information within the time for compliance set out in section 10 of the FOIA or regulation 5 of the Environmental Information Regulations, as applicable.

7.9 The Supplier acknowledges that any lists or schedules provided by it outlining Confidential Information are of indicative value only and that the British Council may nevertheless be obliged to disclose the Supplier's Confidential Information in accordance with the Information Disclosure Requirements:

7.9.1 in certain circumstances without consulting the Supplier; or

dikuasai Penyedia Barang/Jasa atau sub-kontraktornya atas nama British Council dan British Council sendiri tidak menguasainya, maka British Council akan, sesegera mungkin, dan dalam keadaan apapun dalam kurun waktu lima hari kalender setelah menerima permintaan tersebut, meneruskan penyampaian Permintaan Informasi kepada Penyedia Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa atas hal tersebut wajib:

7.8.1. menyediakan British Council dengan sebuah salinan atas informasi tersebut dalam bentuk yang dipersyaratkan oleh British Council sesegera mungkin dan dalam situasi bagaimanapun dalam waktu 10 hari kalender (atau jangka waktu lain yang mungkin ditentukan oleh British Council) sejak diminta oleh British Council; dan

7.8.2. menyediakan seluruh bantuan yang mungkin diperlukan apabila diminta oleh British Council agar British Council dapat merespon Permintaan Informasi dalam jangka waktu yang ditentukan untuk mematuhi *section 10 FOIA* atau *regulation 5* atas Peraturan Informasi Lingkungan, mana yang berlaku.

7.9. Penyedia Barang/Jasa mengetahui bahwa setiap daftar atau skedul yang disediakan olehnya yang menerangkan Informasi rahasia adalah bernilai indikatif dan British Council tidak akan berkewajiban untuk mengungkapkan Informasi Rahasia milik Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Persyaratan Keterbukaan Informasi:

7.9.1. dalam situasi tertentu tanpa perlu berkonsultasi dengan Penyedia Barang/Jasa; atau

7.9.2 following consultation with the Supplier and having taken its views into account,

provided always that where clause 7.9.1 above applies, the British Council shall, in accordance with the recommendations of the Code, take reasonable steps to draw this to the attention of the Supplier after any such disclosure.

7.10 The provisions of this clause 7 shall survive the termination of this Agreement, however arising.

8 Limitation of Liability

8.1 Nothing in this Agreement shall exclude or restrict the liability of either Party to the other for death or personal injury resulting from negligence or for fraudulent misrepresentation or in any other circumstances where liability may not be limited under any applicable law.

8.2 Subject to clause 8.1, neither Party shall be liable to the other whether in contract, tort, negligence, breach of statutory duty or otherwise for any indirect loss or damage, multiplication of compensatory damages, punitive or exemplary damages, fines, penalties, fees costs or expenses whatsoever or howsoever arising out of or in connection with this Agreement.

8.3 Subject to clauses 8.1 and 8.2, the British Council's liability to the Supplier in respect of any one claim or series of linked claims under this Agreement (whether in contract, tort, negligence, breach of statutory duty or otherwise) shall not exceed an amount equal to the sum of the Charges paid or properly

7.9.2. setelah berkonsultasi dengan Penyedia Barang/Jasa dan setelah mempertimbangkan pendapat Penyedia Barang/Jasa,

dengan ketentuan bila pasal 7.9.1 di atas berlaku, maka British Council wajib, berdasarkan rekomendasi dari Kode, mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menarik perhatian Penyedia Barang/Jasa setelah pengungkapan tersebut.

7.10. Pasal 7 akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir dengan cara bagaimanapun.

8. Batasan Pertanggungjawaban

8.1. Tidak ada satupun dalam Perjanjian ini yang akan mengecualikan atau membatasi pertanggungjawaban salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya atas kematian atau cedera seseorang akibat kelalaian atau yang pernyataan yang bersifat menipu atau dalam keadaan lainnya di mana pertanggungjawaban mungkin tidak dapat dibatasi berdasarkan hukum yang berlaku.

8.2. Dengan tunduk pada pasal 8.1, tidak ada Pihak yang bertanggung jawab terhadap yang Pihak lain baik dalam kontrak, kesalahan, kelalaian, pelanggaran undang-undang atau atas kerugian atau kerusakan tidak langsung, multiplikasi ganti rugi berupa kompensasi, ganti rugi bersifat hukuman atau denda/menjerakan, denda, sanksi, biaya, biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran apapun atau bagaimanapun yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini.

8.3. Dengan tunduk pada pasal 8.1 dan 8.2, tanggung jawab British Council terhadap Penyedia Barang/Jasa atas setiap klaim atau serangkaian klaim yang timbul atas Perjanjian ini (baik itu atas dasar suatu kontrak, perbuatan melawan hukum, kelalaian, pelanggaran atas kewajiban undang-undang

invoiced and due to be paid under this Agreement, plus any late payment interest properly chargeable under the terms of this Agreement, in the twelve (12) month period immediately preceding the event which gives rise to the relevant claim or series of linked claims.

9 Termination

9.1 Without prejudice to any other rights or remedies which the British Council may have, the British Council may terminate this Agreement without liability to the Supplier immediately on giving notice to the Supplier if:

9.1.1 the performance of the Services is delayed, hindered or prevented by a Force Majeure Event (as defined in clause 23) for a period in excess of 28 days; or

9.1.2 where the Supplier is a company, there is a change of Control of the Supplier; or

9.1.3 the Supplier or any Relevant Person is:

(i) incapacitated (including by reason of illness or accident) from providing the Services for an aggregate period of five (5) Working Days in any two (2) week consecutive period;

(ii) convicted of any criminal offence (other than an offence under any road traffic legislation in the Republic of Indonesia or

atau dengan cara lainnya) tidak akan melebihi jumlah nilai Biaya-Biaya yang dibayar atau ditagihkan dengan benar berdasarkan Perjanjian ini, ditambah setiap bunga keterlambatan memang dapat ditagihkan di bawah ketentuan Perjanjian ini, dalam jangka waktu dua belas (12) bulan segera segera setelah timbulnya klaim atau serangkaian klaim terkait.

9. Pengakhiran

9.1. Tanpa mengurangi setiap hak atau ganti rugi yang mungkin dimiliki British Council, British Council dapat membatalkan Perjanjian ini tanpa pertanggungjawaban kepada Penyedia Barang/Jasa segera setelah memberitahukan Penyedia Barang/Jasa jika:

9.1.1. pelaksanaan Jasa tertunda, terhambat atau terhalangi oleh Keadaan Kahar (seperti yang didefinisikan dalam pasal 23) untuk jangka waktu lebih dari 28 hari kalender; atau

9.1.2. Apabila Penyedia Barang/Jasa adalah sebuah perusahaan, terdapat perubahan Kendali atas Penyedia Barang/Jasa; atau

9.1.3. dimana Penyedia Barang/Jasa atau Pihak Terkait:

(i). tidak mampu (termasuk dengan alasan sakit atau kecelakaan) untuk menyediakan Jasa selama jangka waktu seluruhnya lima (5) Hari Kerja selama periode dua (2) minggu berturut-turut;

(ii). dihukum karena pelanggaran pidana (selain pelanggaran atas undang-undang lalu lintas jalan di Republik Indonesia atau di tempat lain dimana hukuman denda atau

	elsewhere for which a fine or non-custodial penalty is imposed);		hukuman tanpa kurungan penahanan); atau
	(iii) in the reasonable opinion of the British Council or the End Client (if any) negligent and incompetent in the performance of the Services; or		(iii).menurut pendapat wajar dari British Council atau Klien Akhir (jika ada) lalai dan tidak mampu dalam pelaksanaan Jasa; atau
	(iv) guilty of any fraud, dishonesty or serious misconduct.		(iv). dinyatakan bersalah atas penipuan, ketidakjujuran atau tindak pidana berat lainnya.
9.2	Either Party may give notice in writing to the other terminating this Agreement with immediate effect if:	9.2.	Salah satu Pihak dapat memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan seketika jika:
9.2.1	the other Party commits any material breach of any of the terms of this Agreement and that breach (if capable of remedy) is not remedied within 30 days of notice being given requiring it to be remedied (and where such breach is not capable of remedy, the terminating party shall be entitled to terminate the Agreement with immediate effect);	9.2.1.	Pihak lainnya melakukan pelanggaran material atas setiap ketentuan di dalam Perjanjian ini dan pelanggaran itu (jika mampu untuk diperbaiki) tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan diberikan yang mensyaratkan agar pelanggaran tersebut diperbaiki (dan di mana pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki, maka Pihak yang mengakhiri berhak untuk mengakhiri Perjanjian yang akan berlaku seketika);
9.2.2	the other Party becomes (or, in the reasonable opinion of the terminating party, is at serious risk of becoming) insolvent or unable to pay its debts as they fall due.	9.2.2.	Pihak lainnya menjadi (atau, menurut pendapat wajar dari pihak mengakhiri, beresiko serius menjadi) tidak mampu membayar atau tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo.
9.3	The British Council shall be entitled to terminate this Agreement at any time by serving not less than 30 days' written notice on the Supplier.	9.3.	British Council dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum Tanggal Berakhir dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis 30 hari kalender sebelumnya kepada Penyedia

Barang/Jasa.

- 9.4 The British Council shall be entitled to terminate this Agreement at any time with immediate effect (or with effect from such time as the British Council specifies in its notice of termination) by serving written notice on the Supplier if:
- 9.4.1 the British Council's agreement with the End Client relating to the Services terminates;
- 9.4.2 the End Client or a provider of funding to the British Council for the Services instructs the British Council in writing to terminate this Agreement; or
- 9.4.3 if the funding for the Services is otherwise withdrawn or ceases.
- 9.5 Termination of this Agreement, however it arises, shall not affect or prejudice the accrued rights of the Parties as at termination or the continuation of any provision expressly stated to survive, or implicitly surviving, termination.
- 9.6 The British Council shall pay the Charges up to the effective date of termination. In addition, if the Agreement is terminated by the British Council pursuant to paragraph 1.2 of the Special Terms (Schedule 1) or by the Supplier pursuant to clause 9.2 above, the British Council shall reimburse the Supplier for the reasonable costs or expenses that the Supplier can demonstrate that it has properly incurred specifically for the purposes of the Project and which it cannot recover or which it cannot utilise in connection with another British Council project provided that the Supplier shall use its reasonable endeavours
- 9.4. British Council berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini kapanpun yang akan berlaku seketika (atau akan berlaku pada saat yang ditentukan oleh British Council dalam pemberitahuan tertulis yang disampaikan) dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa jika:
- 9.4.1. berakhirnya perjanjian antara British Council dan Klien Akhir sehubungan dengan Jasa;
- 9.4.2. Klien akhir atau penyedia dana kepada British Council menginstruksikan secara tertulis kepada British Council untuk mengakhiri Perjanjian ini; atau
- 9.4.3. Pendanaan untuk Jasa telah ditarik kembali atau berhenti.
- 9.5. Pengakhiran Perjanjian ini, bagaimanapun timbulnya, tidak akan mempengaruhi atau merugikan hak-hak yang diperoleh Para Pihak pada saat pengakhiran atau kelanjutan dari tiap ketentuan yang secara tegas dinyatakan tetap berlaku atau secara implisit tetap berlaku walaupun ada pemutusan.
- 9.6. British Council wajib membayar Biaya-biaya hingga tanggal efektif pengakhiran Perjanjian. Sebagai tambahan, bila Perjanjian diakhiri oleh British Council berdasarkan ayat 1.2 dari Ketentuan-ketentuan Khusus (Lampiran 1) atau oleh Penyedia Barang/Jasa sesuai pasal 9.2 di atas, British Council wajib membayarkan Penyedia Barang/Jasa atas biaya atau pengeluaran yang wajar yang dapat dibuktikan oleh Penyedia Barang/Jasa bahwa biaya atau pengeluaran tersebut memang benar terjadi secara khusus untuk tujuan Proyek dan dimana dirinya tidak dapat memulihkannya dengan proyek lainnya dari

to mitigate the level of such costs and expenses.

9.7 The Parties expressly waive articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code and any other provision of Indonesian law or regulation to the extent that either article or such law or regulation requires judicial approval of any termination of this Agreement. In addition, the Parties expressly:

- a. agree that neither Article 1267 of the Indonesian Civil Code nor any other provision of Indonesian law shall limit any right or remedy specified in this Agreement as being available to any Party; and
- b. agree not to raise such arguments in any proceeding (whether judicial, arbitral or otherwise) between or among the Parties.

10 Data Processing

10.1 In this clause:

- 10.1.1 **“Controller”** means a “controller” for the purposes of the GDPR (as such legislation is applicable);
- 10.1.2 **“Data Protection Legislation”** shall mean any applicable law relating to the processing, privacy and use of Personal Data, as applicable to either party or the Services under this Agreement, including the DPA and/or the GDPR, and /or any corresponding or equivalent national laws or regulations; and any laws which

British Council, dengan ketentuan Penyedia Barang/Jasa wajib menggunakan upaya terbaiknya yang wajar untuk memitigasi tingkat biaya dan pengeluaran tersebut.

9.7. Para Pihak secara tegas mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan setiap ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan Indonesia sepanjang salah satu pasal tersebut atau peraturan perundang-undangan tersebut memerlukan persetujuan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini. Selain itu, Para Pihak dengan tegas:

- a. sepakat bahwa Pasal 1267 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau pun setiap ketentuan lain dalam hukum Indonesia tidak akan membatasi setiap hak atau upaya perbaikan yang dijelaskan dalam Perjanjian ini yang dimiliki oleh Pihak manapun; dan
- b. sepakat untuk tidak memberikan argumen tersebut dalam setiap persidangan (baik yudisial, arbitrase maupun yang lainnya) di antara atau antara Para Pihak.

10. Data Processing

10.1. Dalam pasal ini:

- 10.1.1. **“Controller”** berarti “controller” untuk tujuan dalam GDPR (sebagaimana legislasi tersebut berlaku);
- 10.1.2. **“Legislasi Perlindungan Data”** berarti seluruh setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pemrosesan, privasi dan penggunaan *Personal Data*, yang berlaku bagi tiap-tiap pihak atau Jasa berdasarkan Perjanjian ini, termasuk DPA dan/atau GDPR, dan/atau setiap ketentuan perundang-undangan atau regulasi nasional yang sesuai atau ekuivalen

implement any such laws; and any laws that replace, extend, re-enact, consolidate or amend any of the foregoing; all guidance, guidelines, codes of practice and codes of conduct issued by any relevant regulator, authority or body responsible for administering Data Protection Legislation (in each case whether or not legally binding);

dengannya dan setiap peraturan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut; dan setiap peraturan perundang-undangan yang menggantikan, memperpanjang, memberlakukan kembali, mengkonsolidasi atau mengamandemen setiap hal tersebut; seluruh pedoman, panduan, kode praktek dan kode etik yang diterbitkan oleh setiap badan regulator, badan pengawas, atau badan yang bertanggung jawab untuk mengadministrasikan Legislasi Perlindungan Data yang relevan (dalam setiap kasus baik mengikat secara hukum atau tidak)

10.1.3 **"Data Subject"** has the same meaning as in the Data Protection Legislation;

10.1.3. **"Data Subject"** memiliki arti yang sama sebagaimana diatur dalam Legislasi Perlindungan Data;

10.1.4 **"DPA"** means the UK Data Protection Act 2018;

10.1.4. **"DPA"** berarti *UK Data Protection Act 2018*;

10.1.5 **"GDPR"** means the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679;

10.1.5. **"GDPR"** berarti *General Data Protection Regulation (EU) 2016/679*;

10.1.6 **"Personal Data"** means "personal data" (as defined in the Data Protection Legislation) that are Processed under this Agreement;

10.1.6. **"Personal Data"** berarti "personal data" (sebagaimana didefinisikan dalam Legislasi Perlindungan Data) yang mengalami *Processed* berdasarkan Perjanjian ini;

10.1.7 **"Personal Data Breach"** means a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, corruption, loss, alteration, unauthorised disclosure of unauthorised access, attempted access (physical or otherwise) or access to, Personal Data transmitted, stored or otherwise processed;

10.1.7. **"Personal Data Breach"** berarti pelanggaran keamanan yang mengakibatkan kepada pemusnahan, korupsi, kehilangan perubahan, pengungkapan tidak sah atau akses tidak sah, percobaan mengakses (secara fisik atau sebaliknya) atau akses kepada, *Personal Data* secara tanpa sengaja atau secara tidak sah, yang ditransmisikan, disimpan atau sebaliknya mengalami *processed*;

10.1.8	"Processing" has the same meaning as in the Data Protection Legislation and "Process" and "Processed" shall be construed accordingly;	10.1.8. "Processing" memiliki arti yang sama sebagaimana dalam Legislasi Perlindungan Data dan "Process" serta "Processed" harus ditafsirkan demikian;
10.1.9	"Processor" means a "processor" for the purposes of the GDPR (as such legislation is applicable); dan	10.1.9. "Processor" berarti " <i>processor</i> " untuk tujuan dalam GDPR (sebagaimana legislasi tersebut berlaku); dan
10.1.10	"Sub-Processor" means a third party engaged by the Processor to carrying out Processing activities in respect of the Personal Data on behalf of the Processor;	10.1.10. "Sub-Processor" berarti pihak ketiga yang dilibatkan oleh Processor untuk melakukan aktivitas <i>Processing</i> sehubungan dengan <i>Personal Data</i> atas nama <i>Processor</i> ;
10.1.11	"supervisory Authority" means any independent public authority responsible for monitoring the application of the Data Protection Legislation in the UK or any other member state of the European Union; and	10.1.11. "Otoritas pengawas" berarti otoritas publik independen yang bertanggung jawab untuk memantau penerapan Undang-Undang Perlindungan Data di Inggris Raya atau negara anggota Uni Eropa lainnya; dan
10.1.12	"Third Country" means a country or territory outside the UK.	10.1.12. "Negara ketiga" berarti suatu negara atau teritori diluar Inggris Raya
10.2	For the purposes of the Data Protection Legislation, the British Council is the Controller and the Supplier is the Processor in respect of the Personal Data.	10.2. Untuk tujuan Legislasi Perlindungan Data, British Council adalah merupakan pihak Controller dan Penyedia Barang/Jasa adalah Processor sehubungan dengan <i>Personal Data</i> .
10.3	Details of the subject matter and duration of the Processing, the nature and purpose of the Processing, the type of Personal Data and the categories of Data Subjects whose Personal Data is being Processed in connection with this Agreement are set out in Schedule 5 of this Agreement.	10.3. Rincian mengenai hal ini dan durasi <i>Processing</i> , sifat dan tujuan dari <i>Processing</i> , tipe <i>Personal Data</i> dan kategori-kategori dari <i>Data Subjects</i> yang <i>Personal Data</i> dirinya di <i>Processed</i> sehubungan dengan Perjanjian ini diatur dalam Lampiran 5 Perjanjian ini.
10.4	The Supplier shall comply with its obligations under the Data Protection Legislation and shall, in particular:	10.4. Penyedia Barang/Jasa wajib patuh dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Legislasi Perlindungan Data dan wajib, secara khusus:
10.4.1	Process the Personal Data only to the extent, and in such manner,	10.4.1. melakukan <i>Process</i> terhadap <i>Personal Data</i> sepanjang, dan dengan tata

as is necessary for the purpose of carry out its duties under this Agreement and in accordance with the British Council's written instructions and this clause (unless otherwise required by European Union laws or the laws of the European jurisdiction in which the Supplier Processes the Personal Data; or unless otherwise required by laws outside the European Union in which the Supplier Processes the Personal Data as referred to in 10.9);

10.4.2 implement appropriate technical and organisational measures in accordance with the Data Protection Legislation to ensure a level of security appropriate to the risks that are presented by such Processing, in particular from accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to Personal Data, taking into account the state of the art, the costs of implementation, the nature, scope, context and purposes of Processing and the likelihood and severity of risk in relation to the rights and freedoms of the Data Subjects;

10.4.3 not transfer the Personal Data outside of the European Economic Area without the prior written consent of the British Council and where such consent is given the Supplier shall:

- (i) provide appropriate safeguards in relation to the

cara, yang sebagaimana diperlukan untuk tujuan melaksanakan tugasnya berdasarkan Perjanjian ini dan sesuai dengan instruksi tertulis British Council dan klausul ini (kecuali jika disyaratkan oleh undang-undang Uni Eropa atau undang-undang dari yurisdiksi Eropa di mana Penyedia Barang/Jasa melakukan *Process* atas *Personal Data*; atau kecuali diwajibkan lain oleh undang-undang di luar Uni Eropa tempat Penyedia Barang/Jasa melakukan *Process* terhadap *Personal Data* sebagaimana dimaksud dalam 16.9);

10.4.2. menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasional yang tepat sesuai dengan Legislasi Perlindungan Data untuk memastikan tingkat keamanan yang sesuai dengan risiko yang disajikan oleh *Processing* tersebut, khususnya dari pemusnahan, kehilangan, perubahan, pengungkapan yang tidak sah kepada, atau akses kepada *Personal Data*, dengan mempertimbangkan keadaan terbaru, biaya pelaksanaan, sifat, ruang lingkup, konteks dan tujuan *Processing* serta kemungkinan dan keparahan risiko dalam kaitannya dengan hak dan kebebasan dari *Data Subjects*;

10.4.3. tidak mentransfer *Personal Data* diluar Area Ekonomi Eropa tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari British Council dan bila persetujuan tersebut diberikan, maka Penyedia Barang/Jasa wajib:

- (i) menyediakan penjagaan yang layak sehubungan dengan

transfer;

(ii) ensure the Data Subject has enforceable rights and effective legal remedies;

(iii) comply with its obligations under the Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred;

(iv) comply with reasonable instructions notified to it in advance by the British Council with respect to the Processing of the Personal Data; and

(v) only transfer Personal Data outside the European Economic Area provided that it meets the relevant requirements under Articles 44 to 50 of the GDPR;

10.4.4 ensure that any employees or other persons authorised to Process the Personal Data are subject to appropriate obligations of confidentiality;

10.4.5 not engage any Sub-Processor to carry out its Processing obligations under this Agreement without obtaining the prior written consent of the British Council and, where such consent is given, procuring by way of a written contract that such Sub-Processor will, at all times during

transfer;

(ii) memastikan *Data Subject* memiliki hak-hak yang dapat diberlakukan dan perbaikan-perbaikan berdasarkan hukum yang efektif;

(iii) mematuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Legislasi Perlindungan Data dengan menyediakan perlindungan dengan tingkat yang memadai atas *Personal Data* yang ditransfer;

(iv) mematuhi instruksi yang wajar dari British Council yang diberitahukan sebelumnya, sehubungan dengan *Processing* atas *Personal Data*; dan

(v) hanya melakukan transfer atas *Personal Data* diluar Area Ekonomi Eropa dengan ketentuan bahwa hal ini memenuhi persyaratan-persyaratan yang relevan berdasarkan Pasal 44 hingga Pasal 50 GDPR;

10.4.4. memastikan bahwa setiap karyawan atau person lainnya yang diberikan wewenang untuk melakukan Process terhadap Personal Data tunduk pada kewajiban-kewajiban berkenaan dengan kerahasiaan yang tepat;

10.4.5. tidak melibatkan setiap *Sub-Processor* untuk melakukan kewajiban-kewajiban *Processing* berdasarkan Perjanjian ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari British Council dan, bila persetujuan tersebut telah diberikan, melakukannya melalui kontrak tertulis bahwa *Sub-Processor*

the engagement, be subject to data Processing obligations equivalent to those set out in this clause and may upon request provide evidence of the same to the British Council within three working days;

10.4.6 notify the British Council, as soon as reasonably practicable, about any request or complaint received by the Supplier or a Sub-Processor from Data Subjects without responding to that request (unless authorised to do so by the British Council) and assist the British Council by technical and organisational measures, insofar as possible, for the fulfilment of the British Council's obligations in respect of such requests and complaints including where the requests and/or complaint was received by the Supplier, a Sub-Processor or the British Council;

10.4.7 notify the British Council immediately on becoming aware of a Personal Data Breach;

10.4.8 assist the British Council in ensuring compliance with its obligations under the Data Protection Legislation with respect to security, Personal Data Breach notifications, impact assessments and consultations with supervisory authorities or regulators;

10.4.9 maintain accurate written records of the Processing it carries out in

tersebut akan, setiap saat selama dilibatkan, akan tunduk pada kewajiban-kewajiban *Processing* data yang setara dengan yang diatur dalam pasal ini dan atas permintaan dapat menyediakan bukti-buktinya kepada British Council dalam waktu tiga hari kerja;

10.4.6. memberitahukan British Council, sesegera mungkin secara wajar, mengenai permintaan atau komplain yang diterima oleh Penyedia Barang/Jasa atau *Sub-Processor* dari *Data Subjects* tanpa merespon atas permintaan tersebut (kecuali diperbolehkan untuk melakukannya oleh British Council) dan membantu British Council dengan langkah-langkah teknis serta terorganisir, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban British Council sehubungan dengan permintaan-permintaan dan komplain-komplain tersebut, termasuk bila permintaan-permintaan dan/atau komplain-komplain tersebut diterima oleh Penyedia Barang/Jasa, *Sub-Processor* atau British Council;

10.4.7. segera memberitahukan British Council ketika dirinya mengetahui akan adanya *Personal Data Breach*;

10.4.8. membantu British Council dalam memastikan kepatuhan atas dirinya berdasarkan Legislasi Perlindungan Data sehubungan dengan keamanan, pemberitahuan *Personal Data Breach*, pemeriksaan dampak dan konsultasi dengan otoritas pengawas atau regulator;

10.4.9. menjaga catatan tertulis yang akurat atas *Processing* yang dilakukan

connection with this Agreement and on request by the British Council, make available all information necessary to demonstrate Supplier's compliance under Data Protection Legislation and the terms of this Agreement.

sehubungan dengan Perjanjian ini dan atas permintaan oleh British Council, menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Legislasi Perlindungan Data dan ketentuan Perjanjian ini.

- 10.5 The Supplier and its Sub-Processors shall allow for and contribute to audits, including inspections, by the British Council (or its authorised representative) in relation to the Processing of the British Council's Personal Data by the Supplier and its Sub-Processors to support the Supplier in their compliance of clause 10.4.9.
- 10.5. Penyedia Barang/Jasa dan *Sub-Processor* wajib mengizinkan dan berkontribusi pada audit, termasuk inspeksi, oleh British Council (atau perwakilan resminya) terkait dengan *Processing* atas *Personal Data* British Council oleh Penyedia Barang/Jasa dan *Sub-Processor* untuk mendukung Penyedia Barang/Jasa atas kepatuhan Penyedia Barang/Jasa dan *Sub-Processor* terhadap pasal 16.4.9.
- 10.6 On termination or expiry of this Agreement, the Supplier (or any Sub-Processor) shall, except to the extent it is required to retain a copy by law, stop Processing the Personal Data and return and/or destroy it at the request of the British Council. The Supplier shall provide confirmation of destruction of any other copies including details of the date, time and method of destruction.
- 10.6. Pada saat pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini, Penyedia Barang/Jasa (atau Sub-Processor) wajib, kecuali sejauh diperlukan untuk menyimpan salinan yang dipersyaratkan oleh hukum, berhenti melakukan *Processing* atas *Personal Data* dan mengembalikan dan/atau memusnahkannya atas permintaan British Council. Penyedia Barang/Jasa harus memberikan konfirmasi pemusnahan salinan lainnya termasuk rincian tanggal, waktu dan metode penghancuran.
- 10.7 In the event of a notification under clause 10.4, the Supplier shall not notify the Data Subject or any third party unless such disclosure is required by Data Protection Legislation or other law or is otherwise approved by the British Council.
- 10.7. Dalam hal adanya pemberitahuan berdasarkan klausul 16.4, Penyedia Barang/Jasa tidak akan memberitahu *Data Subject* atau pihak ketiga kecuali pengungkapan tersebut dipersyaratkan oleh Legislasi Perlindungan Data atau undang-undang lain atau disetujui sebaliknya oleh British Council.
- 10.8 The Supplier warrants that in carrying out its obligations under this Agreement it will not breach the Data Protection Legislation or do or omit to do anything that might cause the British Council to be in breach of the Data
- 10.8. Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melanggar Legislasi Perlindungan Data atau melakukan atau menghilangkan untuk melakukan apapun yang dapat menyebabkan British Council

Protection Legislation.

menjadi melanggar Legislasi Perlindungan Data.

- 10.9 If the Supplier believes it is under a legal obligation to Process the Personal Data other than in accordance with the British Council's instructions it will provide the British Council with details of such legal obligation, unless the law prohibits such information on important grounds of public interest;
- 10.9. Jika Penyedia Barang/Jasa berkeyakinan ada kewajiban hukum untuk melakukan *Process* atas *Personal Data* selain sesuai dengan instruksi British Council, maka dirinya akan menyediakan British Council dengan rincian kewajiban hukum tersebut, kecuali undang-undang melarang informasi tersebut atas dasar kepentingan publik yang penting.
- 10.10 The Supplier shall indemnify and keep indemnified the British Council and the British Council Entities against all Personal Data losses suffered or incurred by, awarded against or agreed to be paid by, the British Council or British Council Entities arising from a breach by the Supplier (or any Sub-Processor) of (a) its data protection obligations under this Agreement; or (b) the Supplier (or any Sub-Processor acting on its behalf) acting outside or contrary to the lawful instruction of the British Council.
- 10.10. Penyedia Barang/Jasa akan mengganti kerugian dan terus mengganti rugi kepada British Council dan dan Entitas British Council terhadap semua kerugian *Personal Data* yang diderita atau dikeluarkan oleh, diputuskan terhadap atau disetujui untuk dibayar oleh, British Council atau Entitas British Council yang timbul karena pelanggaran oleh Penyedia Barang/Jasa (atau setiap *Sub-Processor*) terhadap (a) kewajiban perlindungan datanya berdasarkan Perjanjian ini; atau (b) Penyedia Barang/Jasa (atau setiap *Sub-Processor* yang bertindak atas nama Penyedia Barang/Jasa) yang bertindak diluar atau bertentangan dengan instruksi yang sah dari British Council.
- 10.11 These clauses may be amended at any time by the British Council giving at least 30 days' written notice to the other stating that applicable controller to processor standard clauses laid down by the European Commission or adopted by the UK Information Commissioner's office or other supervisory authority are to be incorporated into this Agreement and replace clauses 10.1 to 10.4.9 above.
- 10.11. Klausul ini dapat diamandemen setiap saat oleh British Council dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 30 hari sebelumnya kepada Penyedia Barang/Jasa yang menyatakan bahwa *controller* atas klausula standar *processor* yang ditetapkan oleh European Commission atau yang diadopsi oleh kantor UK Information Commissioner atau otoritas pengawas lainnya harus dimasukkan ke dalam Perjanjian ini dan menggantikan klausul 10.1 hingga 10.4.9 di atas.
- 10.12 The Supplier acknowledges that the British Council is an organization established in United Kingdom under the law of the United Kingdom, in which it is subject to the Data
- 10.12. Penyedia Barang/Jasa mengakui bahwa British Council adalah organisasi yang didirikan di United Kingdom berdasarkan ketentuan hukum United Kingdom, dimana tunduk pada

Protection Legislation, and the delivery of the Supplier's Services and Goods may involve management and storage of data owned by the British Council and/or its related party. In relation with the foregoing, the Supplier shall review, seeking any necessary advice, and strictly comply with the Data Protection Legislation. The enforcement of the Data Protection Legislation shall be explained to the Supplier on request basis. The Supplier shall not use its inability to comprehend any aspects of the Data Protection Legislation as a basis to nullify any of its obligations regarding data protection as stipulated in this Agreement and/or any related provisions in this Agreement and/or this Agreement as a whole, or as an excuse to exclude or restrict its obligations to protect data belonging to the British Council and its related party.

Legislasi Perlindungan Data, dan penyediaan Jasa serta Barang oleh Penyedia Barang/Jasa dapat melibatkan pengelolaan dan penyimpanan data yang dimiliki oleh British Council dan/atau pihak yang memiliki keterkaitan dengan British Council. Sehubungan dengan hal tersebut, Penyedia Barang/Jasa wajib mengkaji, mencari segala advis yang diperlukan, dan secara ketat mematuhi Legislasi Perlindungan Data. Pemberlakuan Legislasi Perlindungan Data akan dijelaskan kepada Penyedia Barang/Jasa berdasarkan atas permintaan. Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan untuk menggunakan ketidakmampuannya untuk memahami setiap aspek dalam Legislasi Perlindungan Data sebagai landasan untuk membatalkan/meniadakan setiap kewajibannya berkenaan dengan perlindungan data yang diatur dalam Perjanjian ini dan/atau ketentuan-ketentuan mengenai hal tersebut dalam Perjanjian ini dan/atau setiap ketentuan terkait dalam Perjanjian ini dan/atau Perjanjian ini secara keseluruhan, atau menggunakannya sebagai alasan untuk mengecualikan atau membatasi atas kewajibannya untuk melindungi data yang merupakan milik British Council dan pihak yang terkait dengan British Council.

11 Anti-corruption, Anti Collusion and Tax Evasion

11.1 The Supplier undertakes and warrants that it and any Relevant Person has not offered, given or agreed to give (and that it and any Relevant Person will not offer, give or agree to give) to any person any gift or consideration of any kind as an inducement or reward for doing or forbearing to do anything in relation to the obtaining of this Agreement or the performance by the Supplier of its obligations under this Agreement

11. Anti Korupsi, Anti Kolusi dan Penggelapan Pajak

11.1. Penyedia Barang/Jasa berjanji dan menjamin bahwa dirinya dan tiap Pihak Terkait tidak pernah menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan (dan dirinya tidak akan menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan) kepada tiap orang suatu hadiah atau suatu bentuk apapun yang berlaku sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sehubungan dengan perolehan Perjanjian ini atau dalam rangka pelaksanaan oleh Penyedia Barang/Jasa atas seluruh kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

- 11.2 The Supplier acknowledges and agrees that British Council may, at any point during the term of this Agreement and on any number of occasions, carry out searches of relevant third party screening databases (each a **"Screening Database"**) to ensure that neither the Supplier, any Relevant Person, nor the Supplier's and any Relevant Person's directors or shareholders (where applicable) are listed as being a politically exposed person, disqualified from being a company director, involved with terrorism, financial or other crime, subject to regulatory action or export, trade or procurement controls or otherwise representing a heightened risk of involvement in illegal activity (together, the **"Prohibited Entities"**).
- 11.2. Penyedia Barang/Jasa mengakui dan menyetujui bahwa British Council dapat, pada saat kapanpun selama jangka waktu Perjanjian ini dan beberapa kalipun, melakukan pencarian terhadap penyaringan basis data pihak ketiga yang relevan (**"Penyaringan Basis Data"**) untuk memastikan bahwa apakah Penyedia Barang/Jasa, Pihak Yang Relevan, atau direktur-direktur atau para pemegang saham Penyedia Barang/Jasa dan tiap Pihak Yang Relevan (mana yang berlaku) terdaftar atau telah terdaftar sebagai orang yang terpapar secara politis, didiskualifikasi dari menjadi direktur perusahaan, terlibat dengan terorisme, kejahatan keuangan atau lainnya, tunduk pada tindakan regulasi atau ekspor, kontrol perdagangan atau pengadaan atau mewakili peningkatan risiko keterlibatan dalam aktivitas ilegal (bersama-sama, **"Entitas Terlarang"**).
- 11.3 The Supplier warrants:
- 11.3.1 that it, and any Relevant Person, will not make payment to, transfer property to, or otherwise have dealings with, any Prohibited Entity.
- 11.3.1. bahwa dirinya, dan setiap Pihak Yang Relevan, tidak akan melakukan pembayaran ke, mentransfer properti ke, atau memiliki kesepakatan dengan, Entitas Terlarang.
- 11.3.2 that it, and any Relevant Person, has and will retain in place, and undertakes that it, and any Relevant Person, will comply with policies and procedures to avoid the risk of bribery (as set out in the Law Number 31 of 1999 on the Eradication of the Criminal Act of Corruption, including its amendment and implementation regulations from time to time), tax evasion (as set out in the Law Number 16 of 2009 on General Provisions and Taxation Procedures including its
- 11.3.2. bahwa dirinya dan setiap Pihak Yang Relevan telah dan akan tetap menempatkan, dan berjanji bahwa dirinya, serta setiap Pihak Yang Relevan, akan terus mematuhi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menghindari resiko penyalahgunaan/penyuapan (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk perubahan dan peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu), penggelapan pajak

amendment and implementation regulations from time to time) and fraud within its organisation and in connection with its dealings with other parties, whether in the UK or overseas including the Republic of Indonesia; and

(sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan termasuk perubahan dan peraturan pelaksanaannya dari waktu ke waktu) dan penipuan dalam lingkup organisasinya dan sehubungan dengan kesepakatan dengan pihak lainnya, baik di UK atau diluar negeri termasuk dalam hal ini Republik Indonesia; dan

11.3.3 that it, and any Relevant Person, has not engaged and will not at any time engage, in any activity, practice or conduct which would constitute either:

11.3.3. bahwa dirinya, dan setiap Pihak Yang Relevan tidak melibatkan dan setiap saat melibatkan, dalam semua kegiatan, suatu praktek atau perbuatan yang akan merupakan:

(i) a UK tax evasion facilitation offence; or

(i) fasilitasi pelanggaran berupa penggelapan pajak di *United Kingdom*; atau

(ii) an Indonesian tax evasion facilitation offence; and

(ii) fasilitasi pelanggaran berupa penggelapan pajak di Indonesia; dan

11.3.4 that it, and any Relevant Person, has not colluded, and undertakes that it will not at any time collude, with any third party in any way in connection with this Agreement (including in respect of pricing under this Agreement).

11.3.4. bahwa dirinya, dan setiap Pihak Yang Relevan, tidak berkolusi, dan berjanji bahwa dirinya setiap saat tidak akan berkolusi, dengan pihak ketiga manapun dengan cara apapun sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk sehubungan dengan penentuan harga berdasarkan Perjanjian ini).

11.3.5 Nothing under this clause 11.3 is intended to prevent the Supplier from discussing the terms of this Agreement and the Supplier's pricing with the Supplier's professional advisors.

11.3.5. Tidak ada suatu ketentuanpun dalam pasal 11.3 ini yang dimaksudkan untuk mencegah Penyedia Barang/Jasa untuk mendiskusikan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan penentuan harga Penyedia Barang/Jasa dengan penasehat

- 11.4 If the Supplier, or any Relevant Person is listed in a Screening Database for any of the reasons set out in clause 11.2 or breaches any of its obligations set out in clause 11.3, it shall promptly notify the British Council of any such listing(s) or breach(es) and the British Council shall be entitled to take the steps set out at clause 11.5 below.
- 11.5 In the circumstances described at clause 11.3, and without prejudice to any other rights or remedies which the British Council may have, the British Council may:
- 11.5.1 terminate this Agreement without liability to the Supplier immediately on giving notice to the Supplier; and/or
- 11.5.2 require the Supplier to take any steps the British Council reasonably considers necessary to manage the risk to the British Council of contracting with the Supplier (and the Supplier shall take all such steps and shall if required provide evidence of its compliance); and/or
- 11.5.3 reduce, withhold or claim a repayment (in full or in part) of the charges payable under this Agreement; and/or
- 11.4. Apabila Penyedia Barang/Jasa, atau setiap Pihak Yang Relevan terdaftar dalam Penyaringan Basis Data karena alasan apapun yang diatur dalam pasal 11.2 atau melanggar setiap kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 11.3 maka Penyedia Barang/Jasa wajib segera memberitahukan British Council atas setiap daftar(-daftar) atau pelanggaran (-pelanggaran) tersebut dan British Council berhak untuk mengambil langkah-langkah dalam pasal 11.5 di bawah ini.
- 11.5. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dideskripsikan dalam pasal 11.3, dan tanpa mengesampingkan hak-hak atau perbaikan-perbaikan lainnya yang dapat dimiliki oleh British Council, maka British Council dapat:
- 11.3.1. mengakhiri Perjanjian ini secara seketika atas pemberitahuan kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa membebankan tanggung jawab kepada Penyedia Barang/Jasa; dan/atau
- 11.3.2. mempersyaratkan agar Penyedia Barang/Jasa untuk mengambil langkah-langkah yang secara wajar menurut British Council diperlukan untuk mengelola resiko kepada British Council dalam berkontrak dengan Penyedia Barang/Jasa (dan Penyedia Barang/Jasa wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan tersebut dan bila diperlukan wajib untuk menyediakan bukti kepatuhan akan hal ini); dan/atau
- 11.3.3. mengurangi, menahan atau mengklaim pengembalian pembayaran (baik sepenuhnya maupun sebagian) atas biaya yang dibayarkan berdasarkan

- | | |
|--|--|
| <p>11.5.4 share such information with third parties.</p> | <p>11.3.4. Membagikan informasi tersebut kepada pihak-pihak ketiga.</p> |
| <p>11.6 The Supplier shall provide the British Council with all information reasonably requested by the British Council to complete the screening searches described in clause 11.2.</p> | <p>11.6. Penyedia Barang/Jasa wajib memberikan kepada British Council seluruh informasi yang diminta secara wajar oleh British Council untuk menyelesaikan pemeriksaan pemeriksaan yang dijelaskan dalam pasal 11.2.</p> |
| <p>11.7 Without limitation to clauses 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, and 11.6 above, the Supplier shall ensure that all Relevant Persons involved in providing the Services or otherwise in connection with this Agreement have been vetted and that due diligence is undertaken on a regular continuing basis to such standard or level of assurance as is reasonably necessary in relation to a person in that position in the relevant circumstances</p> | <p>11.7. Tanpa batasan pada pasal 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, dan 11.6 di atas, Penyedia Barang/Jasa wajib memastikan bahwa semua Pihak Yang Relevan yang terlibat dalam menyediakan Jasa atau yang terkait dengan Perjanjian ini telah diperiksa dan bahwa uji tuntas dilakukan pada dasar berkelanjutan secara teratur untuk standar atau tingkat jaminan yang diperlukan secara wajar terkait dengan orang yang berada pada posisi tersebut dalam keadaan yang relevan.</p> |
| <p>11.8 For the purposes of this clause 11, the expression “Relevant Person” shall mean all or any of the following: (a) Relevant Persons; and (b) any Relevant Person employed or engaged by a Relevant Person.</p> | <p>11.8. Untuk tujuan pasal 11 ini, istilah “Pihak Yang Relevan” adalah berarti seluruh atau setiap: (a) Pihak Yang Relevan; dan (b) setiap Pihak Yang Relevan yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh Pihak Yang Relevan.</p> |
| <p>12 <u>Safeguarding and Protecting Children and Vulnerable Adults</u></p> | <p>12. <u>Menjaga dan Melindungi Anak-anak dan Dewasa yang Rentan</u></p> |
| <p>12.1 The Supplier will comply with all applicable legislation and codes of practice, including, where applicable, all legislation and statutory guidance relevant to the safeguarding and protection of children and vulnerable adults and with the British Council’s Child Protection Policy, as notified to the Supplier and amended from time to time, which the Supplier acknowledges may include submitting to a check by the UK Disclosure & Barring Service (DBS) or the equivalent local service in the Republic of Indonesia; in addition, the Supplier will ensure that, where it engages any other party to supply any of the Services under this Agreement, that that</p> | <p>12.1. Penyedia Barang/Jasa akan mematuhi semua undang-undang dan kode praktik yang berlaku, termasuk, bila berlaku, seluruh undang-undang dan pedoman hukum yang relevan dengan pengamanan dan perlindungan anak-anak dan orang dewasa yang rentan dan dengan Kebijakan Perlindungan Anak British Council, sebagaimana yang diberitahukan kepada Penyedia Barang/Jasa dan diperbaharui dari waktu ke waktu, dan Penyedia Barang/Jasa mengakui bahwa hal itu dapat juga termasuk menyerahkan cek oleh <i>UK Disclosure & Barring Service (DBS)</i> atau badan lokal sejenis di Republik Indonesia, di samping itu Penyedia</p> |

party will also comply with the same requirements as if they were a party to this Agreement.

Barang/Jasa akan memastikan bila berhubungan dengan pihak lain untuk penyediaan setiap jasa dibawah Perjanjian ini, pihak tersebut akan mematuhi peraturan yang sama seperti/seolah-olah mereka adalah pihak dari Perjanjian ini.

13 Anti-slavery and human trafficking

13. Anti perbudakan dan perdagangan manusia

13.1 The Supplier shall:

13.1. Penyedia Barang/Jasa wajib:

13.1.1 ensure that slavery and human trafficking is not taking place in any part of its business or in any part of its supply chain;

13.1.1. memastikan bahwa tidak terjadi perbudakan dan perdagangan manusia di bagian manapun pada kegiatan usahanya atau pada bagian manapun pada rantai pasokannya;

13.1.2 implement due diligence procedures for its own suppliers, subcontractors and other participants in its supply chains, to ensure that there is no slavery or human trafficking in its supply chains;

13.1.2. Melaksanakan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok-pemasoknya, subkontraktor-subkontraktornya dan pihak lainnya yang terlibat dalam rantai pasokannya, guna memastikan bahwa tidak terdapat perbudakan atau perdagangan manusia di rantai pasokannya;

13.1.3 respond promptly to all slavery and human trafficking due diligence questionnaires issued to it by the British Council from time to time and ensure that its responses to all such questionnaires are complete and accurate; and

13.1.3. sesegera mungkin merespon kuisisioner pemeriksaan terkait dengan perbudakan dan perdagangan manusia yang disampaikan kepadanya oleh British Council dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa dirinya menjawab seluruh kuisisioner dengan lengkap dan akurat; dan

13.1.4 notify the British Council as soon as it becomes aware of any actual or suspected slavery or human trafficking in any part of its business or in a supply chain which has a connection with this Agreement.

13.1.4. memberitahukan pada British Council sesegera mungkin ketika dirinya menyadari adanya kegiatan aktual atau dicurigainya terjadi perbudakan atau perdagangan manusia dalam bagian manapun pada kegiatan usahanya atau dalam rantai pemasokannya yang memiliki hubungan dengan Perjanjian ini.

13.2 If the Supplier fails to comply with any of its obligations under clause 13.1, without

13.2. Apabila Penyedia Barang/Jasa gagal untuk mematuhi segala kewajibannya berdasarkan

prejudice to any other rights or remedies which the British Council may have, the British Council shall be entitled to:

13.2.1 terminate this Agreement without liability to the Supplier immediately on giving notice to the Supplier; and/or

13.2.2 reduce, withhold or claim a repayment (in full or in part) of the charges payable under this Agreement; and/or

13.2.3 share with third parties information about such non-compliance.

14 Equality, Diversity and Inclusion

14.1 The Supplier shall ensure that it does not, whether as an employer or provider of services and/or goods, discriminate within the meaning of the Equality Legislation.

14.2 The Supplier shall comply with any equality or diversity policies or guidelines included in the British Council Requirements.

15 Assignment

15.1 The Supplier shall not, without the prior written consent of the British Council, assign, transfer, charge, create a trust in, or deal in any other manner with all or any of its rights or obligations under this Agreement.

15.2 The British Council may assign or novate this

pasal 13.1 ini, maka tanpa mengesampingkan hak lainnya atau tindakan perbaikan yang dapat dimiliki oleh British Council, British Council berhak untuk:

13.2.1. mengakhiri Perjanjian ini seketika setelah memberikan pemberitahuan kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa pertanggung jawaban kepada Penyedia Barang/Jasa; dan/atau

13.2.2. mengurangi, menahan atau mengklaim pengembalian atas pembayaran (secara penuh atau sebagian) Biaya-Biaya yang telah dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini; dan/atau

13.2.3. membagikan informasi mengenai kegagalan pematuhan tersebut kepada pihak ketiga.

14. Kesetaraan, Keanekaragaman, dan Inklusi

14.1. Penyedia Barang/Jasa harus memastikan untuk tidak, baik sebagai pekerja ataupun penyedia jasa dan/atau barang, melakukan diskriminasi sesuai arti dalam Legislasi Kesetaraan.

14.2. Penyedia Barang/Jasa harus mematuhi setiap kebijakan maupun panduan akan pemberian Kesempatan yang Sama atau Keberagaman yang termasuk dalam Persyaratan British Council.

15. Pengalihan Perjanjian

15.1. Tanpa persetujuan tertulis dari British Council terlebih dahulu, Penyedia Barang/Jasa dilarang untuk mengalihkan, memindahkan, menugaskan, membuat kuasa atau membuat kesepakatan dalam beragam cara lainnya dengan semua atau setiap hak atau kewajibannya berdasarkan ketentuan Perjanjian ini.

15.2. British Council dapat mengalihkan atau

Agreement to: (i) any separate entity Controlled by the British Council; (ii) any body or department which succeeds to those functions of the British Council to which this Agreement relates; or (iii) any provider of outsourcing or third party services that is employed under a service contract to provide services to the British Council. The Supplier warrants and represents that it will execute all such documents and carry out all such acts, as reasonably required to give effect to this clause 15.2.

menovasikan Perjanjian ini kepada: (i) setiap entitas yang terpisah yang di bawah Kendali oleh British Council, (ii) setiap badan atau departemen yang menggantikan fungsi-fungsi dari British Council dimana Perjanjian ini terkait, atau (iii) penyedia outsourcing (pekerja alih daya) atau jasa pihak ketiga yang dipekerjakan berdasarkan kontrak jasa untuk menyediakan jasa-jasa kepada British Council. Penyedia Barang/Jasa menjamin dan menyatakan bahwa pihaknya akan menandatangani semua dokumen tersebut dan melakukan semua tindakan tersebut, yang secara wajar diperlukan untuk memberlakukan pasal 15.2. ini.

16 Waiver

- 16.1 A waiver of any right under this Agreement is only effective if it is in writing and it applies only to the Party to whom the waiver is addressed and the circumstances for which it is given.

17 Entire agreement

- 17.1 This Agreement and any documents referred to in it constitute the entire agreement and understanding between the Parties with respect to the subject matter of this Agreement and supersede, cancel and replace all prior agreements, licences, negotiations and discussions between the Parties relating to it. Each Party confirms and acknowledges that it has not been induced to enter into this Agreement by, and shall have no remedy in respect of, any statement, representation, warranty or undertaking (whether negligently or innocently made) not expressly incorporated into it. However, nothing in this Agreement purports to exclude liability for any fraudulent statement or act.

16. Pengesampingan

- 16.1. Pengesampingan hak apapun berdasarkan Perjanjian ini hanya efektif jika dibuat secara tertulis dan hanya berlaku untuk Pihak kepada siapa pengesampingan tersebut ditujukan dan keadaan yang diberikan.

17. Keseluruhan Perjanjian

- 17.1. Perjanjian ini dan tiap dokumen yang merupakan rujukan didalamnya merupakan keseluruhan kesepakatan dan kesepahaman antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini dan akan menggantikan, membatalkan dan menggantikan seluruh kesepakatan sebelumnya, lisensi, negosiasi dan diskusi antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal tersebut. Tiap Pihak mengkonfirmasi dan mengetahui bahwa dirinya tidak dibujuk untuk menandatangani Perjanjian ini oleh Pihak lainnya dan tidak akan memiliki hak untuk memperbaiki sehubungan dengan, tiap ketentuan, pernyataan, jaminan atau janji-janji (baik yang secara lalai atau tidak sengaja dilakukan) yang tidak secara tegas menjadi dicantumkan di dalam Perjanjian. Namun demikian, tidak ada suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertujuan untuk

mengesampingkan tanggung jawab atas pernyataan atau tindakan yang didasarkan pada penipuan.

18 Variation

18.1 No variation of this Agreement shall be valid unless it is in writing and signed by or on behalf of each of the Parties.

19 Severance

19.1 If any provision of this Agreement (or part of any provision) is found by any court or other authority of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, that provision or part-provision shall, to the extent required, be deemed not to form part of the Agreement, and the validity and enforceability of the other provisions of the Agreement shall not be affected.

20 Counterparts

20.1 This Agreement may be executed in counterparts, each of which when executed shall constitute a duplicate original, but all counterparts shall together constitute one agreement. Where this Agreement is executed in counterparts, following execution each party must promptly deliver the counterpart it has executed to the other party. Transmission of an executed counterpart of this Agreement by email in PDF, JPEG or other agreed format shall take effect as delivery of an executed counterpart of this Agreement.

18. Variasi

18.1. Tidak ada perubahan dari Perjanjian ini yang akan berlaku kecuali disepakati secara tertulis dan ditandatangani oleh atau atas nama masing-masing Pihak.

19. Keterpisahan

19.1. Jika ketentuan dalam Perjanjian ini (atau bagian dari ketentuan Perjanjian ini) dinyatakan oleh suatu pengadilan atau pihak berwenang yang kompeten dalam suatu yurisdiksi menjadi tidak sah, melanggar hukum atau tidak berlaku, maka ketentuan atau bagian dari ketentuan tersebut sepanjang diperlukan tidak akan dianggap menjadi bagian dari Perjanjian ini, dan keabsahan serta keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh.

20. Rangkap

20.1. Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa rangkap, tiap rangkap yang ditandatangani akan dianggap sebagai salinan yang asli, namun seluruh rangkap akan secara bersama dianggap sebagai satu perjanjian. Bila Perjanjian ini ditandatangani dalam beberapa rangkap, maka setelah ditandatangani oleh masing-masing Pihak harus menyampaikan dokumen yang telah ditandatanganinya kepada Pihak lainnya. Pengiriman dokumen Perjanjian ini yang telah ditandatangani yang dilakukan melalui email dalam format PDF, JPEG atau format lainnya yang disepakati akan diberlakukan sebagai penyampaian Perjanjian yang telah ditandatangani.

21 Third party rights

21.1 Subject to clause 1.2.4, this Agreement does not create any rights or benefits enforceable by any person not a party to it except that a person who under clause 15 is a permitted successor or assignee of the rights or benefits of a Party may enforce such rights or benefits.

21.2 The Parties agree that no consent from the British Council Entities or the persons referred to in this clause is required for the Parties to vary or rescind this Agreement (whether or not in a way that varies or extinguishes rights or benefits in favour of such third parties).

22 No partnership or agency

22.1 Nothing in this Agreement is intended to, or shall operate to, create a partnership between the Parties, or to authorise either Party to act as agent for the other, and neither Party shall have authority to act in the name or on behalf of or otherwise to bind the other in any way (including the making of any representation or warranty, the assumption of any obligation or liability and the exercise of any right or power) and neither Party shall incur any expenditure in the name of or for the account of the other.

23 Force Majeure

23.1 Subject to clauses 23.2 and 23.3, neither party shall be in breach of this Agreement if it

21. Hak pihak ketiga

21.1. Tunduk pada pasal 1.2.4, Perjanjian ini tidak akan menciptakan suatu hak atau manfaat yang berlaku bagi seseorang yang bukan merupakan pihak daripadanya, kecuali orang tersebut berdasarkan pasal 15 Perjanjian ini merupakan penerus yang diperbolehkan atau penerima pengalihan dari hak-hak atau manfaat suatu Pihak yang dapat memberlakukan hak-hak atau manfaat-manfaat tersebut.

21.2. Para Pihak sepakat bahwa tidak ada persetujuan dari Entitas British Council atau orang yang dirujuk dalam pasal ini yang diperlukan oleh Para Pihak untuk mengubah atau untuk membatalkan Perjanjian ini (baik dengan atau tidak dengan cara bahwa perubahan atau pembatalan hak atau manfaat tersebut adalah diperuntukkan bagi pihak ketiga tersebut).

22. Tidak ada hubungan kemitraan atau keagenan

22.1. Tidak ada dalam Perjanjian ini ini dimaksudkan untuk, atau akan menghasilkan atau menciptakan hubungan kemitraan antara Para Pihak, atau untuk mengizinkan salah satu Pihak untuk bertindak sebagai agen untuk yang lainnya, dan tidak ada Pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama atau atas nama atau untuk mengikat yang lainnya dengan cara apapun (termasuk pembuatan setiap pernyataan atau jaminan, asumsi kewajiban atau kewajiban dan pelaksanaan hak atau kekuasaan) dan tidak ada satupun Pihak yang akan mengeluarkan suatu biaya atas nama atau untuk atas rekening Pihak lainnya.

23. Kedadaan Kahar

23.1. Tunduk pada pasal 23.2 dan 23.3, tidak satupun Pihak akan dianggap lalai atau cidera

is prevented from or delayed in carrying on its business by acts, events, omissions or accidents beyond its reasonable control (a **"Force Majeure Event"**) including (insofar as beyond such control but without prejudice to the generality of the foregoing expression) strikes, lock-outs or other industrial disputes, failure of a utility service or transport network, act of God, war, riot, civil commotion, malicious damage, volcanic ash, earthquake, explosion, terrorist act, compliance with any law or governmental order, rule, regulation or direction, accident, breakdown of plant or machinery, fire, flood or storm.

23.2 A party that is subject to a Force Majeure Event shall not be in breach of this Agreement provided that:

23.2.1 it promptly notifies the other Party in writing of the nature and extent of the Force Majeure Event causing its failure or delay in performance;

23.2.2 it could not have avoided the effect of the Force Majeure Event by taking precautions which, having regard to all the matters known to it before the Force Majeure Event, it ought reasonably to have taken, but did not; and

23.2.3 it has used all reasonable endeavours to mitigate the effect of the Force Majeure Event, to carry out its obligations under this Agreement in any way that is reasonably practicable and to

janji (wanprestasi) sepanjang mereka dihalangi oleh atau tertunda dalam melakukan kegiatan usaha dikarenakan tindakan, keadaan, kelalaian atau kecelakaan yang tidak dapat dikendalikan secara wajar (**"Keadaan Kahar"**) termasuk (sejauh kendali tersebut namun tanpa mengesampingkan sifat umum dari hal-hal setelah ini) pemogokan, penutupan pabrik atau sengketa industrial lainnya, kegagalan atas jasa utilitas publik atau jaringan transportasi, tindakan Tuhan, perang, kerusakan, gangguan sipil, kerusakan yang berbahaya, abu gunung, gempa bumi, ledakan, tindakan terorisme, kepatuhan terhadap hukum atau perintah, peraturan, perundang-undangan atau arahan pemerintah, kecelakaan, kerusakan total suatu pembangkit atau mesin-mesin, kebakaran, banjir atau badai.

23.2. Suatu Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tidak akan dianggap melanggar Perjanjian ini dengan ketentuan:

23.2.1. dirinya segera memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis mengenai penyebab dan keberlangsungan Keadaan Kahar yang menyebabkan kegagalan atau keterlambatan dalam melakukan kewajibannya;

23.2.2. dirinya tidak dapat menghindari akibat dari Keadaan Kahar walaupun telah mengambil tindakan pencegahan setelah mengetahui seluruh hal sehubungan dengan Keadaan Kahar namun tetap tidak dapat menghindari Keadaan Kahar tersebut; dan

23.2.3. dirinya telah menggunakan seluruh upaya yang wajar untuk memitigasi akibat Keadaan Kahar, untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan tata cara yang wajar secara

resume the performance of its obligations as soon as reasonably possible.

praktek dan untuk segera secara wajar kembali melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

23.3 Nothing in this clause 23 shall excuse a Party for non-performance (or other breach) of this Agreement if such non-performance (or other breach) results from the acts or omissions of any of that Party's consultants and/or sub-contractors (except where such acts or omissions are caused by any of the circumstances specifically listed in clause 23.1).

23.3. Tidak ada ketentuan dalam pasal 23 ini akan memberikan alasan bagi salah satu Pihak atas kegagalannya dalam melaksanakan (atau pelanggaran lainnya) atas Perjanjian ini bila kegagalannya untuk melaksanakan kewajibannya tersebut (atau pelanggaran lainnya) disebabkan oleh tindakan atau kelalaian konsultan dan/atau sub-kontraktor Pihak tersebut (kecuali tindakan atau kelalaian tersebut disebabkan oleh keadaan-keadaan yang secara khusus diuraikan dalam pasal 23.1)

24 Notice

24.1 Notice given under this Agreement shall be in writing, sent for the attention of the person signing this Agreement on behalf of the recipient Party and to the address given on the front page of this Agreement (or such other address or person as the relevant Party may notify to the other Party) and shall be delivered:

24.1.1 personally, in which case the notice will be deemed to have been received at the time of delivery;

24.1.2 by pre-paid, first-class post if the notice is being sent to an address within the country of posting, in which case the notice will be deemed to have been received at 09:00 in the country of receipt on the second (2nd) normal working day in the country specified in the recipient's address for notices after the date of posting; or

24. Pemberitahuan

24.1. Pemberitahuan yang disampaikan berdasarkan Perjanjian ini wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan ditujukan kepada orang yang menandatangani Perjanjian ini atas nama Pihak penerima dan kepada alamat yang tercantum pada bagian awal Perjanjian ini (atau alamat lain atau orang lain yang diberitahukan oleh Pihak yang relevan kepada Pihak lainnya) dan akan dikirimkan:

24.1.1. Secara langsung, dalam hal ini pemberitahuan dianggap telah diterima pada saat yang sama dengan pengiriman;

24.1.2. melalui pos tercatat kelas satu bila pemberitahuan disampaikan kepada alamat dalam wilayah negara yang mengirimkan, dalam hal ini pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada pukul 09:00 hari kerja kedua di negara yang dicantumkan dalam alamat penerima, setelah tanggal pengiriman; atau.

24.1.3 by international standard post if being sent to an address outside the country of posting, in which case the notice will be deemed to have been received at 09:00 in the country of receipt on the seventh (7th) normal working day in the country specified in the recipient's address for notices after the date of posting.

24.1.4 By email to the relevant email address specified in clause 5 of Schedule 1 (or such other email address as the relevant party may notify to the other party), in which case, the notice will be deemed to have been received at the time of transmission, or if this time falls outside of Working Hours, when Working Hours resume, in each case provided that no out of office auto-reply or error message is received by the sender in response within one hour after transmission of the notice. If an out of office auto-reply or error message is received by the sender in response within one hour after transmission of the notice, then no valid notice has been delivered and the notice must be sent by one of the alternative methods listed above.

24.2 To prove service of notice, it is sufficient to prove that the envelope containing the notice was properly addressed and posted or

24.1.3. melalui pos standar internasional bila disampaikan ke alamat diluar wilayah negara yang mengirimkan, dalam hal ini pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada pukul 09:00 pada hari kerja normal ketujuh di negara yang dicantumkan dalam alamat penerima, setelah tanggal pengiriman.

24.1.4. Melalui email ke alamat email terkait yang ditentukan dalam klausul 5 Jadwal 1 (atau alamat email lain yang mungkin diberitahukan oleh pihak terkait kepada pihak lain), dalam hal ini, pemberitahuan dianggap telah diterima di waktu pengiriman, atau jika waktu ini jatuh di luar Jam Kerja, saat Jam Kerja dilanjutkan, dalam setiap kasus dengan ketentuan bahwa tidak ada balasan otomatis atau pesan kesalahan di luar kantor yang diterima oleh pengirim sebagai tanggapan dalam waktu satu jam setelah pengiriman pemberitahuan. Jika balasan otomatis atau pesan kesalahan di luar kantor diterima oleh pengirim sebagai tanggapan dalam waktu satu jam setelah pengiriman pemberitahuan, maka tidak ada pemberitahuan yang sah yang dikirimkan dan pemberitahuan harus dikirim melalui salah satu metode alternatif mendengarkan di atas.

24.2. Untuk membuktikan pemberitahuan telah dilakukan, maka hal ini cukup dibuktikan bahwa amplop yang berisi pemberitahuan tersebut telah disampaikan atau dikirimkan

handed to the courier.

atau diberikan kepada kurir.

25 Governing Law and Dispute Resolution Procedure

25. Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa

25.1 This Agreement and any dispute or claim (including any non-contractual dispute or claim) arising out of or in connection with it or its subject matter, shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of the Republic of Indonesia.

25.1. Perjanjian ini dan seluruh sengketa atau klaim (termasuk klaim atau sengketa non-kontraktual) yang timbul dari atau sehubungan dengan hal tersebut, akan diatur berdasarkan, dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia.

25.2 Subject to the remainder of this clause 25, any dispute or claim (including any non-contractual dispute or claim) that arises out of or in connection with this Agreement including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia National Board of Arbitration (BANI) in Jakarta.

25.2. Tunduk pada ketentuan lain pada pasal 25 ini, setiap sengketa (termasuk klaim atau sengketa non-kontraktual) yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberlakuan, keabsahan atau pengakhirannya akan diselesaikan dihadapan dan akan secara final diputuskan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

25.3 In the event that any claim or dispute arises out of or in connection with this Agreement, the parties shall, following service of written notice by one party on the other, attempt to resolve amicably by way of good faith negotiations and discussions any such dispute or claim as soon as reasonably practicable (and in any event within 14 calendar days after such notice or by such later date as the parties may otherwise agree in writing). If the parties are unable to resolve the dispute or claim in accordance with this clause 25.3, either party may commence proceedings in accordance with clause 25.2.

25.3. Dalam hal timbul klaim atau sengketa berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini, para pihak wajib, setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya mengenai klaim atau sengketa tersebut, bermusyawarah untuk menyelesaikan secara damai berdasarkan itikad baik melalui negosiasi dan diskusi berkaitan dengan sengketa atau klaim tersebut sesegera mungkin (dan dalam hal apapun diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender sejak pemberitahuan tersebut atau sejak tanggal lainnya yang disepakati para pihak secara tertulis). Bila para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa atau klaim sesuai dengan pasal 25.3 ini, pihak manapun dapat mulai memproses penyelesaiannya sesuai dengan pasal 25.2.

25.4 The language of the arbitration shall be Indonesian Language.

25.4. Bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

25.5 The parties agree that the arbitration award shall be final and binding on the parties. The parties agree that no party shall have any

25.5. Para pihak sepakat bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihak. para pihak sepakat bahwa pihak manapun

right to commence or maintain any suit or legal proceedings until the dispute has been determined in accordance with the applicable arbitration procedure in Indonesia.

tidak memiliki hak apapun untuk melakukan atau melanjutkan tuntutan atau proses hukum apapun sampai perselisihan telah ditetapkan sesuai dengan prosedur arbitrase yang berlaku di Indonesia.

25.6 Nothing in this clause 25 shall prevent either Party from applying at any time to the court for injunctive relief on the grounds of infringement, or threatened infringement, of the other Party's obligations of confidentiality contained in this Agreement or infringement, or threatened infringement, of the applicant's Intellectual Property Rights.

25.6. Tidak ada suatu apapun dalam pasal 25 ini akan menghalangi salah satu Pihak untuk mengajukan permohonan ke hadapan pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi dengan dasar pelanggaran hak, atau ancaman pelanggaran hak, atas kewajiban Pihak lainnya atas kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini atau pelanggaran hak, atau ancaman pelanggaran hak, atas Hak atas Kekayaan Intelektual milik Pihak yang mengajukan permohonan.

26 Prevailing Language

26. Bahasa yang Berlaku

26.1 This Agreement is written in English and Bahasa Indonesia. The Parties agree, however, that in the event of any inconsistency between the English and Bahasa Indonesia versions, the English language version shall prevail.

26.1. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Namun, Para Pihak sepakat apabila terdapat inkonsistensi antara bahasa dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku.

Schedule 5**Data Processing Schedule****Lampiran 5****Lampiran Data Processing**

Description <i>Deskripsi</i>	Details <i>Rincian</i>
Duration of Processing <i>Durasi Processing</i>	<i>October – December 2022</i> <i>Oktober – Desember 2022</i>
Nature/purpose of Processing <i>Sifat atau tujuan Processing</i>	<i>Consultation service for Skills for Inclusive Digital Participation</i> <i>Servis Konsultasi untuk Proyek Skills for Inclusive Digital Participation</i>
Type of Personal Data <i>Tipe Personal Data</i>	<i>Name, address, date of birth, National identification number, telephone number, pay, bank account.</i> <i>Nama, alamat, tanggal lahir, nomor identifikasi nasional, nomor telepon, pembayaran, rekening bank</i>
Categories of Data Subjects <i>Kategori-kategori Data Subjects</i>	<i>Supplier/Consultant</i> <i>Supplier/konsultan</i>
Countries or International Organisations Personal Data will be transferred to <i>Negara-negara atau Organisasi</i>	<i>Indonesia & UK</i> <i>Indonesia dan Inggris</i>

<i>Internasional dimana Personal Data akan ditransfer</i>	
Sub-Processors	N/A

DRAFT